



TESIS RC - 185401

# ANALISIS IZIN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN NASIONAL DI BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VIII

DYAH KUSUMA DEWI  
03111850077004

Dosen Pembimbing  
Dr. Ir. Ria Asih Aryani Soemitro, M.Eng.  
Dr. Ir. Hitapriya Suprayitno, M.Eng.  
Ir. Herry Budiando, M.Sc.

Departemen Teknik Sipil  
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan Dan Kebumihan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
2020



**TESIS RC - 185401**

**ANALISIS IZIN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN  
JALAN NASIONAL DI BALAI BESAR PELAKSANAAN  
JALAN NASIONAL VIII**

**DYAH KUSUMA DEWI  
03111850077004**

**Dosen Pembimbing  
Dr. Ir. Ria Asih Aryani Soemitro, M.Eng.  
Dr. Ir. Hitapriya Suprayitno, M.Eng.  
Ir. Herry Budiando, M.Sc.**

**Departemen Teknik Sipil  
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan Dan Kebumihan  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember  
2020**



THESIS RC - 185401

**ANALYSIS OF UTILIZATION PERMIT FOR PART OF  
NATIONAL ROADS AT THE NATIONAL ROAD  
CONSTRUCTION AGENCY VIII**

**DYAH KUSUMA DEWI  
03111850077004**

Supervisor

Dr. Ir. Ria Asih Aryani Soemitro, M.Eng.

Dr. Ir. Hitapriya Suprayitno, M.Eng.

Ir. Herry Budiando, M.Sc.

Departement Of Civil Engineering  
Faculty Of Civil, Planning And Geo Engineering  
Sepuluh Nopember Institue Of Technology  
2020

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

**Tesis** yang berjudul: “**Analisis Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII** ” ini adalah karya penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya /tulisan untuk memperoleh gelar akademik maupun karya ilmiah/tulisan yang pernah dipublikasikan oleh orang lain, kecuali dijadikan kutipan dari bagian karya ilmiah/tulisan orang lain dengan menyebutkan sumbernya, baik dalam naskah disertasi maupun daftar pustaka.

Apabila ternyata ditemukan dan terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi di dalam naskah **tesis** ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan akademik ITS dan/atau perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, Juli 2020



**Dyah Kusuma Dewi**

**NRP: 03111850077004**

“Halaman ini sengaja di kosongkan”

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
Magister Teknik (MT)

di

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Oleh :

**DYAH KUSUMA DEWI**

**NRP. 03111850077004**

Tanggal Ujian : 29 Juni 2020

Periode Wisuda : September 2020

Disetujui oleh :

**Pembimbing :**

1. Dr. Ir. Ria Asih Aryani Soemitro, M.Eng.  
NIP. 19560119 198601 2 001
2. Dr. Ir. Hitapriya Suprayitno, M.Eng.  
NIP. –
3. Ir. Herry Budiarto, M.Sc  
NIP. –



**Penguji :**

4. Ir. Eryina Ahyudanari, ME., PhD.  
NIP. 19690224 199512 2 001
5. Dr. Catur Arif Prasetyanto, S.T., M.Eng.  
NIP. 19700708 199802 1 001



Departemen Teknik Sipil  
Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan

Umbaro Lasmito, S.T., M.Sc.  
NIP. 19721202 199802 1 001

“Halaman ini sengaja di kosongkan”

## **Analisis Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII**

Nama Mahasiswa : Dyah Kusuma Dewi  
NRP : 03111850077004  
Pembimbing : Dr. Ir. Ria Asih Aryani Soemitro, MEng.  
Dr. Ir. Hitapriya Suprayitno, MEng.  
Ir. Herry Budianto, M.Sc.

### **ABSTRAK**

Jalan dan Rumijanya tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi melainkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Pemanfaatan ruang milik jalan memerlukan perizinan dari penyelenggara jalan. Namun kenyataannya pemanfaatan Rumija di Provinsi Jawa Timur banyak yang tidak mempunyai izin dari BBPJN VIII. Pada studi ini dilakukan analisis untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi BBPJN VIII sehingga dapat memberikan solusi guna mendukung kelancaran perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Pada Penelitian ini akan dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder terkait perizinan pemanfaatan Rumija guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi BBPJN VIII sebagai pengelola perizinan. Data yang diperoleh kemudian dihitung nilai frekuensi dan rata-rata dari data tersebut untuk membandingkan tiap obyek perizinan.

Penelitian ini menghasilkan empat kesimpulan pokok. Pertama bentuk pemanfaatan Rumija yang paling banyak adalah akses jalan keluar masuk sebesar 38.6%, untuk utilitas sebesar 37.1% dan untuk iklan dan media informasi sebesar 24.2%. Kedua prosedur pemberian izin pemanfaatan Rumija mempunyai SOP dengan lama waktu pemrosesan 8HK namun pada pelaksanaannya SOP masih melebihi dari lama hari yang ditentukan yaitu sampai dengan 78HK. Ketiga kesesuaian realisasi pemanfaatan Rumija di BBPJN VIII dengan peraturan yang berlaku, responden pegawai PPK menyatakan masih ada yang belum sesuai antara peraturan dengan kenyataan di lapangan dengan nilai rerata hasil kuesioner pada tahap administrasi 2.94, tahap pelaksanaan pemasangan 3.01 dan tahap pengawasan 2.54. Keempat hambatan dan solusi dalam pemanfaatan Rumija di BBPJN VIII, hambatan yang ditemui pada tahap administrasi pendaftaran adalah pengumpulan kelengkapan dokumen administrasi oleh pemohon tidak dalam sekali waktu. Pada tahap pemasangan obyek adalah tidak adanya jaminan pelaksanaan selama pelaksanaan pengembalian kondisi, kurangnya integritas perusahaan dalam memenuhi teknis persyaratan dan kondisi jalan (bekas galian atau pembangunan) tidak dikembalikan ke kondisi semula sesuai spesifikasi konstruksi semula. Sedangkan pada tahap pengawasan khususnya pada iklan dan media informasi, banyak pemanfaatan yang tidak berizin dan untuk utilitas dan jalan keluar masuk adalah banyaknya bangunan yang sudah habis masa izin tapi tidak segera melakukan perpanjangan.

Kata kunci : jalan, ruang milik jalan, pemanfaatan bagian-bagian jalan, izin pemanfaatan Rumija



“Halaman ini sengaja di kosongkan”

## **Analysis of Utilization Permit for Parts of National Roads at the National Road Construction Agency VIII (BBPJN VIII)**

By : Dyah Kusuma Dewi  
Student Identity Number : 03111850077004  
Supervisor : Dr. Ir. Ria Asih Aryani Soemitro, MEng.  
Dr. Ir. Hitapriya Suprayitno, MEng.  
Ir. Herry Budianto, M.Sc.

### **ABSTRACT**

The road and its road space (RUMIJA) function as a means of transportation and other purposes. Utilization of road space requires permission from the road operator. But in many cases the use of RUMIJA in East Java Province roads doesn't have permission from BBPJN VIII. In this study an analysis was carried out to identify the problems faced by BBPJN VIII and provide solutions to support the licensing process for the utilization permit of parts of the road.

In this research primary and secondary data related to licensing process were collected to identify problems faced by BBPJN VIII as a licensing manager. Then the data obtained is calculated to know the frequency value and the average value of the data to compare each object.

This research produced four main conclusions. The first is the most common form of RUMIJA utilization is for access road in and out is 38.6%, for utilities is 37.1% and for advertising and information media is 24.2%. The second is procedures for granting permits for RUMIJA utilization have SOPs with a processing time of 8 workday but in the implementation the SOP still exceeds the specified time up to 78 workday. The third is the level of compliance of RUMIJA utilization in BBPJN VIII with regulations, PPK employee respondents stated that there is a discrepancy between regulations and implementation in reality with the average value from the questionnaire results at 2.94 in the administration stage, 3.01 in the installation stage, and 2.54 in the supervision stage. The fourth is obstacles and solutions in the use of RUMIJA at BBPJN VIII, the obstacles encountered at the administrative stage of registration were the completion of administrative documents by the applicant was done not at the same time. At the object installation stage there is no performance bond during the process of returning the road conditions, the lack of integrity from the company in meeting the technical requirements and conditions of the road where the former quarry or construction was not returned to its original condition according to the construction specifications. While at the supervision stage, especially in advertising and information media, there are many unlicensed uses. For utilities and access road in and out there are many buildings whose permits have expired but not extended immediately.

Keywords : road, RUMIJA, utilization of parts of the road, permits for RUMIJA utilization

“Halaman ini sengaja di kosongkan”

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat dan nikmat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis ini dengan baik. Dalam penyusunannya, penulis mendapat banyak bimbingan serta dorongan penuh cinta dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Dosen pembimbing Ibu Dr. Ir. Ria Asih Aryani Soemitro, M.Eng., Dr. Ir. Hitapriya Suprayitno, M.Eng. dan Bapak Ir. Herry Budianto, M.Sc., yang rela membagi waktunya untuk bimbingan baik offline dan online. Walaupun berkali-kali putus koneksi dan lagi-lagi revisi, bapak dan ibu tetap sabar. Terima kasih bapak dan ibu.
2. Ibu Ir. Ervina Ahyudanari, ME., PhD. dan Dr. Catur Arif Prasetyanto, S.T., M.Eng. selaku dosen penguji atas masukan dan koreksinya untuk kesempurnaan Tesis ini.
3. Ibu saya Ibu Siti Maesaroh, Alm Bapak saya Sarmat, anak saya Athifa Zuhayra Anggiana P., dan seluruh keluarga besar atas segala do'a, cinta, semangat, dukungan dan pengorbanan yang diberikan.
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah memberikan beasiswa dan dukungan administrasi untuk mengikuti pendidikan Program Magister Bidang Keahlian Manajemen Aset Infrastruktur.
5. Seluruh dosen dan pengelola Program Pascasarjana Teknik Sipil FTSLK ITS yang telah memberikan banyak ilmu dan bantuan administrasi selama ini.
6. Seluruh staf sekretariat Program Pasca Sarjana Jurusan Teknik Sipil, FTSPK ITS Surabaya atas dukungan dan kerjasamanya.
7. Teman-teman seperjuangan MMAI 2018, mas Reyhan, mbak Marlina, mbak Arry, mbak Ravinda, mbak Taurista, mbak Lisda, mbak mas Aris, mas Nico, mas Kohar dan Mas Andi, terima kasih sudah saling

mendukung. Terima kasih atas waktu kebersamaan yang singkat namun sangat berkesan, saya bangga menjadi salah satu diantara kalian.

Karena pandemic Covid-19 proses penyusunan Tesis hingga sidang yang saya lalui jelas sangat berbeda dengan proses pada umumnya. Saya tidak mengalami rasanya harus bolak-balik mencari dosen pembimbing, atau menerima Bungan dan selempang tanda kelulusan yang biasanya menanti di luar ruangan sidang, iya karena sidangnya online juga. Namun saya tetap bahagia, saya berhasil meraih gelar Magister di tahun ini dan membuat bangga orang tua serta anak saya.

Besar harapan penulis agar tesis ini dapat memberi manfaat bagi pembaca. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala saran sangat diharapkan untuk menjadi masukan dan perbaikan dimasa mendatang.

Surabaya, Juli 2020

Penulis,

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	iii
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN .....	xix
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Batasan Masalah .....	5
1.6 Referensi Hukum .....	5
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI.....	7
2.1 Manajemen Aset Infrastruktur .....	7
2.2 Definisi Jalan .....	8
2.3 Pengelompokan Jalan.....	9
2.4 Penyelenggaraan Jalan .....	14
2.5 Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan.....	16
2.6 Prosedur Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan .....	17
2.6.1 Jenis Perizinan.....	17
2.6.2 Ketentuan Pengajuan Izin .....	18
2.7 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah .....	25
2.7.1 Sewa .....	25
2.7.2 Pinjam Pakai .....	25
2.8 Tata Cara Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan .....	26
2.9 Penelitian Terdahulu .....	28

BAB 3	METODE PENELITIAN .....	29
3.1	Kerangka Pikir Penelitian.....	29
3.2	Jenis Penelitian .....	31
3.3	Data Penelitian .....	31
3.3.1	Lokasi Penelitian .....	31
3.3.2	Pengumpulan Data Penelitian.....	33
3.3.3	Populasi dan Sampel Penelitian.....	39
3.4	Analisis Data .....	39
3.5	Proses Penelitian.....	41
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1	Deskripsi Umum Obyek Penelitian.....	43
4.2	Pemanfaatan Rumija di BBPJM VIII.....	46
4.2.1	Klasifikasi Bentuk Pemanfaatan Rumija Jalan Nasional .....	46
4.2.2	Identifikasi Pemanfaatan Rumija .....	49
4.2.3	Rangkuman Bentuk Pemanfaatan Rumija BBPJM VIII .....	52
4.3	Prosedur Pemberian Izin Pemanfaatan Rumija.....	53
4.3.1	Prosedur Izin Pemanfaatan Rumija .....	53
4.3.2	Kondisi Eksisting Pelaksanaan Prosedur Perizinan di BBPJM VIII .....	56
4.3.3	Rangkuman Prosedur Pemberian Izin Pemanfaatan Rumija di BBPJM VIII .....	60
4.4	Kesesuaian Realisasi Pemanfaatan Rumija di BBPJM VIII Dengan Peraturan Yang Berlaku .....	61
4.4.1	Analisis Tahap Administrasi Pendaftaran .....	62
4.4.2	Analisis Tahap Pelaksanaan Pemasangan Obyek Perizinan.....	66
4.4.3	Analisis Tahap Pengawasan .....	71
4.4.4	Rangkuman Kesesuaian Rumija Jalan Nasional Dengan Peraturan Yang Berlaku.....	75
4.5	Hambatan Dalam Proses Pemberian Izin di BBPJM VIII Serta Solusi Penyelesaiannya .....	76
4.5.1	Hambatan Dalam Proses Pemberian Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan di BBPJM VIII.....	76

4.5.2 Solusi Atas Permasalahan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan.....	78
4.5.3 Rangkuman Hambatan Dalam Proses Pemberian Izin di BBPJN VIII Serta Solusi Penyelesaiannya .....	80
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
5.1 Kesimpulan .....	81
5.2 Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84
LAMPIRAN.....	87



“Halaman ini sengaja di kosongkan”

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Bagian-Bagian Jalan (UU 38/04).....	8
Gambar 2.2	Alur Permohonan Izin Ruang Milik Jalan .....	25
Gambar 3.1	Kerangka Pikir Penelitian .....	30
Gambar 3.2	Bagan Alir Penelitian.....	41
Gambar 4.1	Peta Jalan Nasional Jawa Timur .....	43
Gambar 4.2	Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Berupa Jaringan Utilitas.....	47
Gambar 4.3	Pemanfaatan Rumija Berupa Iklan dan Media Informasi.....	48
Gambar 4.4	Pemanfaatan Rumija Berupa Akses Jalan Keluar Masuk.....	48
Gambar 4.5	Standar Operasional dan Prosedur dan Diagram Alur Pengajuan Izin sesuai PerMenPU No. 20/PRT/M/2010.....	54
Gambar 4.6	Alur Permohonan Perizinan Pemanfaatan Rumija di BBPJN VIII Sesuai SK Ka. BBPJN VIII No. 103 / KPTS/Bb8/2019.....	55

“Halaman ini sengaja di kosongkan”

## DAFTAR TABEL

Table 2.1	Pengelompokan Jalan Berdasarkan Fungsi .....	10
Table 2.2	Pengelompokan Jalan Berdasarkan Status Jalan.....	11
Table 2.3	Tugas Penyelenggara Jalan .....	14
Table 2.4	Pembagian Wewenang Penyelenggara Jalan .....	15
Table 2.5	Ketentuan Bangunan dan Jaringan Utilitas .....	19
Table 2.6	Ketentuan Iklan dan Media Informasi.....	20
Table 2.7	Ketentuan Bangunan-Bangunan.....	21
Table 2.8	Ketentuan Bangunan Gedung.....	22
Table 2.9	Penelitian Terdahulu .....	28
Table 3.1	Ruas Jalan Nasional di Jawa Timur .....	31
Table 3.2	Kuesioner Pendahuluan.....	34
Table 3.3	Jawaban Servey Pendahuluan Pada Seluruh Tahap Perizinan oleh Tim Khusus Perizinan Pemanfaatan Rumija.....	35
Table 4.1	Satuan Kerja di Wilayah Jawa Timur Beserta Panjang Ruas Jalan Pada BBPJN VIII Tahun 2020.....	44
Table 4.2	Bentuk Pemanfaatan Rumija.....	46
Table 4.3	Perbandingan Jumlah Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Rumija Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018 dan 2019 .....	50
Table 4.4	Jumlah Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Rumija Yang Masuk di BBPJN Tahun 2019.....	51
Table 4.5	Jumlah Pengajuan Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Rumija Yang Masuk di BBPJN VIII Tahun 2019 Berdasarkan Satuan Kerja.....	51
Table 4.6	Pembagian Wewenang Pemberian Izin Berdasarkan Status Jalan...	53
Table 4.7	Distribusi Jawaban Responden Tentang Izin pada Jaringan Utilitas .....	57
Table 4.8	Distribusi Jawaban Responden Tentang Izin pada Iklan dan Media Informasi .....	57

Table 4.9	Distribusi Jawaban Responden Tentang izin pada Akses Jalan Keluar Masuk.....	58
Table 4.10	Lama Waktu Pengajuan Surat Izin Pemanfaatan Rumija di BBPJN VIII Tahun 2019 .....	59
Table 4.11	Distribusi Jawaban Responden Pada Tahap Administrasi Pendaftaran pada Jaringan Utilitas .....	62
Table 4.12	Distribusi Jawaban Responden Pada Tahap Administrasi Pendaftaran pada Obyek Iklan dan Media Informasi .....	64
Table 4.13	Distribusi Jawaban Responden Pada Tahap Administrasi Pendaftaran pada Obyek Akses Jalan Keluar Masuk .....	65
Table 4.14	Distribusi Jawaban Responden Pada Tahap Pelaksanaan Pemasangan Obyek Perizinan pada Jaringan Utilitas.....	67
Table 4.15	Distribusi Jawaban Responden Pada Tahap Pelaksanaan Pemasangan Obyek Perizinan pada Iklan dan Media Informasi .....	68
Table 4.16	Distribusi Jawaban Responden Pada Tahap Pelaksanaan Pemasangan Obyek Perizinan pada Akses Jalan Keluar Masuk .....	70
Table 4.17	Distribusi Jawaban Responden Pada Tahap Pengawasan pada Jaringan Utilitas .....	71
Table 4.18	Distribusi Jawaban Responden Pada Tahap Pengawasan pada Iklan dan Media Informasi.....	73
Table 4.19	Distribusi Jawaban Responden Pada Tahap Pengawasan pada Akses Jalan Keluar Masuk.....	74
Table 4.20	Kesesuaian Pemanfaatan Rumija dengan Peraturan Yang Berlaku.....	75
Table 4.21	Indikator Yang Menghambat dalam Proses Pemberian Izin .....	77
Table 4.22	Solusi atas Hambatan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan.....	79

## DAFTAR SINGKATAN

BBPJN	: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
PJN	: Pelaksanaan Jalan Nasional
PPK	: Pejabat Pembuat Komitmen
Rumija	: Ruang Milik Jalan
Rumaja	: Ruang Manfaat Jalan
Ruwasja	: Ruang Pengawas Jalan
Satker	: Satuan Kerja

“Halaman ini sengaja di kosongkan”

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Infrastruktur sangat penting untuk kehidupan daerah: kehidupan ekonomi, sosial dan administrasi. Pengadaan infrastruktur membutuhkan banyak dana dan secara teknis, infrastruktur bukanlah objek yang sederhana. Namun, pendanaan selalu terbatas. Infrastruktur sengaja dibangun untuk memenuhi fungsi tertentu yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, infrastruktur harus dikelola dengan baik agar infrastruktur dapat selalu berfungsi, ekonomis, efektif, efisien dan berkelanjutan (Suprayitno & Soemitro 2018). Jalan merupakan salah satu asset infrastruktur transportasi yang amat penting untuk mengalirkan orang dan barang serta untuk menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mendefinisikan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah transportasi, jalan berfungsi sebagai penghubung antar wilayah serta mengalirkan barang dan orang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Kelancaran transportasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting salah satunya yaitu tersedianya jaringan jalan yang memadai baik kualitas maupun kuantitas.

Menurut PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, jalan mempunyai bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan jalur khusus. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi dan penghubung antar wilayah, bagian-bagian jalan juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat seperti kebutuhan akan jaringan utilitas, media informasi, jalan keluar masuk dan lain sebagainya. Dalam pemanfaatan bagian-bagian jalan harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, pengaturan



pemanfaatan bagian-bagian jalan dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemanfaatan bagian-bagian jalan dapat dilaksanakan dengan tertib.

Supaya pelaksanaan pemanfaatan bagian-bagian jalan dapat dilaksanakan dengan tertib, maka harus ada pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah agar tidak terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga tujuan yang diharapkan benar-benar dapat mantap terutama untuk mempertahankan pemanfaatan bagian-bagian jalan, fungsi ruang milik jalan, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan, baik aparat pemerintah daerah, lembaga legislatif dan yudikatif maupun lembaga-lembaga masyarakat dapat menaati peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan bagian-bagian jalan secara konsisten.

Untuk itulah, maka pemerintah mengeluarkan ketetapan yang isi dan bentuknya beraneka ragam. Ketetapan yang paling banyak dikeluarkan oleh pemerintah adalah izin. Izin merupakan salah satu perwujudan kewenangan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat. Izin dalam pandangannya merupakan ujung tombak dari instrument hukum yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret sektor kehidupan yang beraneka ragam (Basah, 1993).

Dalam pengelolaan Bagian-bagian jalan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII sebagai perangkat pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan, mempunyai kewenangan sebagai pengelola jalan dan pengelola izin pemanfaatan bagian-bagian jalan Nasional di wilayah kerjanya yaitu Jawa Timur dan Bali. Pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII masih kurang mendapat perhatian yang khusus, sehingga meskipun sudah mempunyai pelayanan perizinan masih banyak terdapat obyek perizinan yang berdiri tanpa memiliki izin, hal itu dikarenakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII masih mengandalkan obyek perizinan yang datang sendiri untuk melakukan pengajuan izin dan tidak pernah menindak terhadap obyek perizinan yang tidak mempunyai izin dari Balai Besar. Pelanggaran tersebut dikarenakan belum ada personil yang khusus dalam melaksanakan monitoring terhadap pendirian obyek perizinan yang didirikan di ruas jalan nasional. Padahal hal tersebut sudah jelas tertuang di dalam Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan, wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya. Selain itu ada beberapa permasalahan lain seperti pengembalian kondisi jalan setelah pemasangan jaringan utilitas tidak sesuai dengan spesifikasi jalan seperti dari sisi kedalaman, lapisan konstruksi jalan sehingga menyebabkan kerusakan jalan.

Oleh sebab itu, dalam rangka mengatasi permasalahan perizinan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII, perlu dilakukan penelitian dengan topik Analisis Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Nasional Melalui Perizinan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk pemanfaatan bagian-bagian jalan Nasional di BBPJN VIII?
2. Bagaimana prosedur pemberian izin pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional di BBPJN VIII?
3. Apakah realisasi pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Nasional di BBPJN VIII sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
4. Apa saja hambatan yang muncul dalam proses pemberian izin serta solusi penyelesaian di BBPJN VIII?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam rangka untuk mengarahkan agar penelitian ini dapat tercapai yang hendak diinginkan, maka diperlukan suatu tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan yang tercakup dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII.
2. Untuk mengetahui prosedur pemberian izin pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII.
3. Untuk mengetahui apakah realisasi pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Untuk mengetahui hambatan dalam memberikan izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan, serta memberikan solusi penyelesaian di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Mengetahui permasalahan yang dihadapi BBPJN VIII dalam pemberian izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional, sehingga seluruh bangunan di Jalan Nasional tercatat serta mendapat Izin dari BBPJN VIII
- b. Pengembangan keilmuan dalam bidang manajemen asset dengan mengevaluasi pemanfaatan bagian-bagian jalan dalam fungsi pengawasan yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

## **1.5 Batasan Masalah**

Mengingat terbatasnya waktu dan luasnya daerah lokasi dalam menjalankan penelitian ini, maka diperlukan batasan masalah yang dikaji. Adapun batasan masalah yang dikaji adalah:

1. Penelitian ini akan mengambil lokasi penelitian di Ruas Jalan Nasional pada Provinsi Jawa Timur yang berada dibawah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII sebagai penyelenggara jalan nasional wilayah Jawa Timur dan Bali.
2. Penelitian akan dilakukan terhadap pemanfaatan bagian-bagian jalan pada Ruang Milik Jalan yang berupa Jaringan Utilitas, Iklan dan Media Informasi serta Bangunan-Bangunan dalam hal ini adalah Akses Jalan Keluar Masuk.
3. Menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII dalam mengelola Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan melalui Perizinan.
4. Melihat konsistensi BBPJN VIII dalam menerapkan peraturan yang berlaku dalam hal Penempatan dan pengembalian kondisi bagian-Bagian Jalan seperti semula.

## **1.6 Referensi Hukum**

Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemanfaatan bagian-bagian jalan antara lain:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D
    - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 tahun 2014 tentang tata cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
  - Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum NO. 14/SE/M/2011 tentang Tata Cara Penyewaan Tanah dan Sarana/Prasarana Kementerian Pekerjaan Umum untuk Penyelenggaraan Reklame
  - Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 01/SE/Db/2017 tentang Prosedur Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI**

#### **2.1 Manajemen Aset Infrastruktur**

Manajemen Aset Infrastruktur (MAI) adalah suatu program atau pengetahuan untuk mengelola suatu infrastruktur agar tetap bias menjalankan fungsinya dengan baik secara terus menerus sepanjang masih dibutuhkan, secara ekonomis, efisien dan efektif dan memenuhi prinsip green atau sustainability. MAI harus didasarkan pada pengetahuan yang baik atas karakteristik infrastruktur yang sedang dikelola atau dibahas. Karakteristik infrastruktur bisa sangat berbeda antara yang satu dengan yang lain. Karakteristik penting infrastruktur yang harus dikenali dengan baik antara lain adalah: tipe, klas, fungsi, struktur, ekonomi, siklus hidup, operasi, pemeliharaan, penghapusan (Suprayitno & Soemitro, 2018). Tujuan manajemen aset secara umum yakni untuk pengambilan keputusan yang tepat agar asset yang dikelola berfungsi secara efektif dan efisien (Sugiyama, 2013). Efektif adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, sedangkan efisien adalah menggunakan sumber daya serendah mungkin untuk mendapatkan hasil yang tinggi. Selain itu tujuan manajemen aset yakni terjaga nya nilai ekonomis dan objektivitas dalam pengawasan dan pengendalian peruntukan, penggunaan serta alih penguasaan (Siregar, 2004).

Sesuai dengan PP Nomor 34 Tahun 2006, penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Menjamin kelancaran dan kesesuaian penerapan pemanfaatan bagian-bagian jalan adalah salah satu tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggara jalan. Untuk itu tahapan pelaksanaan perizinan pemanfaatan Rumija terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap administrasi, tahap pelaksanaan pemasangan obyek perizinan dan tahap pengawasan jalan.

Dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang baik oleh pihak penyelenggara jalan diharapkan pemanfaatan Rumija dapat tertib dan tidak adanya pemanfaatan yang tidak berizin ke penyelenggara jalan.

## 2.2 Definisi Jalan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mendefinisikan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan juga mempunyai bagian-bagian jalan, yang terdiri atas ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Adapun bagian-bagian jalan menurut UU Nomor 38 Tahun 2004 dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1 Bagian-Bagian Jalan (UU 38/04 Tentang Jalan)

Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, serta bangunan pelengkap lainnya. Sedangkan ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang

manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, serta pengamanan fungsi jalan.

### **2.3 Pengelompokan Jalan**

Pengelompokan jalan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 terdiri dari pengelompokan berdasarkan peruntukan, sistem jaringan, fungsi, status, kelas jalan dan wewenang penyelenggaraan.

a. Pengelompokan jalan berdasarkan peruntukan

Berdasarkan peruntukannya jalan terdiri dari :

- Jalan umum

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

- Jalan khusus

Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

b. Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan

Berdasarkan sistem jaringan, jalan dikelompokkan dalam :

- Sistem jaringan jalan primer

Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat – pusat kegiatan.

- Sistem jaringan jalan sekunder

Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.



c. Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi

Berdasarkan atas fungsinya jalan dapat dikelompokkan atas :

- Jalan Arteri

Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan yang utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata – rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

- Jalan Kolektor

Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata – rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

- Jalan Lokal

Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

- Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata – rata rendah.

Pada Tabel 2.1 di bawah ini disajikan pengelompokan jalan berdasarkan fungsi sesuai dengan UU 38/04 Tentang Jalan.

Table 2.1 Pengelompokan Jalan Berdasarkan Fungsi

No	Fungsi Jalan	Fungsi Pelayanan	Jarak	Kecepatan	Jalan Masuk
1	Arteri	Angkutan Utama	Jarak jauh	Rata-rata tinggi	Jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien
2	Kolektor	Angkutan pengumpul/ pembagi	Jarak sedang	Rata-rata sedang	Jumlah jalan masuk dibatasi
3	Lokal	Angkutan setempat	Jarak pendek	Rata-rata rendah	Jumlah jalan masuk tidak dibatasi
4	Lingkungan	Angkutan Lingkungan	Jarak pendek	Rata-rata rendah	

Sumber : UU 38/04

d. Pengelompokan jalan berdasarkan status

- Jalan Nasional

Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.

- Jalan Propinsi

Jalan propinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis propinsi.

- Jalan Kabupaten

Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan propinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.

- Jalan Kota

Jalan kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

- Jalan Desa

Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.

Pengelompokan jalan berdasarkan status jalan, dapat dilihat dalam Tabel 2.2 berikut ini :

Table 2.2 Pengelompokan Jalan Berdasarkan Status Jalan

No.	Status Jalan	Lingkup Status
1	Nasional	- Jalan Arteri Primer dan Kolektor yang menghubungkan antar ibukota Propinsi - Jalan Strategis Nasional - Jalan Tol
2	Propinsi	- Jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota Propinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota - Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota Kabupaten/Kota - Jalan Strategis Propinsi
3	Kabupaten	- Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan - Jalan lokal primer yang menghubungkan antar ibukota Kecamatan - Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota dengan PKL - Jalan lokal primer yang menghubungkan antar PKL - Jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten - Jalan strategis Kabupaten
4	Kota	- Jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota - Jalan sekunder yang menghubungkan antar persil - Jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat permukiman dalam kota
5	Desa	- Jalan umum yang menghubungkan Kawasan di dalam desa dan/atau antar permukiman - Jalan lingkungan

Sumber : UU 38/04

e. Pengelompokan Jalan berdasarkan Kelas

UU Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa untuk kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dan daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor, maka jalan dikelompokkan berdasarkan kelas yaitu :

- Jalan Kelas I

Jalan kelas I yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 ton.

- Jalan kelas II

Jalan kelas II merupakan jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000

milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberat adalah 8 ton.

- Jalan Kelas III

Jalan kelas III merupakan jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.

- Jalan Kelas Khusus

Jalan Kelas Khusus merupakan jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter dan muatan sumbu terberatnya adalah 10 ton.

- f. Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 2004 mengelompokkan jalan berdasarkan wewenang penyelenggara, wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan secara nasional. Jalan provinsi merupakan wewenang pemerintah provinsi, sedangkan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa merupakan wewenang pemerintah kabupaten/kota.

Sedangkan PP Nomor 34 Tahun 2004 membagi kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dan dikelompokkan menjadi :

a. Jalan bebas hambatan

Spesifikasi jalan bebas hambatan meliputi pengendalian jalan masuk secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan, dilengkapi median, paling sedikit mempunyai 2 (dua) lajur setiap arah, dan lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

b. Jalan raya

Jalan raya adalah jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar lajur paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

c. Jalan sedang

Jalan sedang adalah jalan umum dengan lalu lintas jarak sedang dengan pengendalian jalan masuk tidak dibatasi, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 7(tujuh) meter.

d. Jalan kecil

Jalan kecil adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.

## 2.4 Penyelenggaraan Jalan

Menurut PP Nomor 34 Tahun 2006, penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya, dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini :

Table 2.3 Tugas Penyelenggara Jalan

No.	Status Jalan	Lingkup Status
1	Pengaturan Jalan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perumusan kebijakan perencanaan</li><li>- Penyusunan perencanaan Umum</li><li>- Pengendalian Penyelenggaraan Jalan Secara Makro</li></ul>
2	Pembinaan Jalan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan dan pemangku kepentingan di bidang jalan;</li><li>- Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan yang terkait;</li><li>- Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarwilayah dalam penyelenggaraan jalan; dan</li><li>- Pemberian izin, rekomendasi, dan dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.</li></ul>
3	Pembangunan Jalan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemrograman dan penganggaran;</li><li>- Perencanaan teknis;</li><li>- Pengadaan tanah;</li><li>- Pelaksanaan konstruksi; dan</li><li>- Pengoperasian dan pemeliharaan jalan.</li></ul>
4	Pengawasan Jalan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan evaluasi dan pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan;</li><li>- Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan</li><li>- Pemenuhan standar pelayanan minimal yang ditetapkan</li></ul>

Sumber : PP 34/06 Tentang Jalan

Adapun pembagian wewenang penyelenggara jalan bisa dilihat dalam table 2.4 berikut:

Table 2.4 Pembagian Wewenang Penyelenggara Jalan

<b>Status Jalan</b>	<b>Kewenangan</b>
Jalan Nasional	Pemerintah Pusat c.q Kementerian PUPR
Jalan Provinsi	Pemerintah Provinsi
Jalan Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota

Sumber : UU 38/04 Tentang Jalan

Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran. Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil. Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan, sehingga pengaturan pemanfaatan harus dilakukan guna mendukung mutu kualitas serta keselamatan jalan.

Salah satu pengaturan pemanfaatan jalan yaitu segala bentuk pemanfaatan bagian-bagian jalan harus memiliki izin dari pihak penyelenggara jalan. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang pedoman pemanfaatan bagian-bagian jalan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksana teknis dibidang pembangunan jalan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan, sehingga izin pemanfaatan bagian-bagian jalan merupakan salah satu bentuk tugas pengawasan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII untuk mengamankan dan mengatur Jalan yang berada dibawah tanggung jawab Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII yaitu Provinsi Jawa Timur dan Bali.

## **2.5 Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan**

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian – bagian jalan, ada 3 (tiga) bagian - bagian jalan, yaitu:

- a. Ruang manfaat jalan, yaitu ruang sepanjang jalan yang dibatasi lebar, tinggi, kedalaman tertentu ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamatannya.
- b. Ruang milik jalan, yaitu ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambah jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruang untuk mengamankan jalan dan dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu.
- c. Ruang pengawas jalan, yaitu ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh pihak penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan dan fungsi jalan.

Menurut PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan, yang meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan;
2. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri dan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan objek penggunaannya, terdapat empat klasifikasi objek pengguna ruang milik dan ruang manfaat jalan. Objek-objek pengguna ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan ini diatur dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yaitu:

1. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas, dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.

2. Bangunan dan jaringan adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
3. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk kepada khalayak umum.
4. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.

Adapun maksud dan tujuan dalam pemanfaatan bagian-bagian jalan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 adalah untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan secara tertib, dan tujuan pengamanan fungsi jalan adalah untuk menjamin kelancaran, keselamatan dan keamanan konstruksi jalan.

## **2.6 Prosedur Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan**

### **2.6.1 Jenis Perizinan**

Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing setelah mendapat rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Rekomendasi penyelenggara jalan kepada instansi pemerintah daerah dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

Apabila penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, maka penggunaan ruang manfaat jalan tersebut harus mendapat dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya, dan semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan



khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

Izin, rekomendasi, dan dispensasi untuk lintas wilayah provinsi dapat dikoordinasikan oleh Menteri. Sedangkan izin, rekomendasi, dan dispensasi untuk lintas wilayah kabupaten/kota dapat dikoordinasikan oleh gubernur. Dan semua izin, rekomendasi, dan dispensasi pada jalan nasional, kecuali jalan tol, dapat dilimpahkan kepada gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan wajib dilaporkan pada Menteri.

Setelah izin, rekomendasi, dan dispensasi keluar, penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemasangan, pembuatan, penempatan bangunan atau benda, dan penanaman pohon.

#### 2.6.2 Ketentuan Pengajuan Izin

Pada bagian tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan:

1. Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan.
2. Tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi.
3. Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapya.
4. Tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.
5. Sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.

Ketentuan teknis meliputi ketentuan tentang pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan dan bangunan gedung di ruang milik jalan.

Rangkuman ketentuan mengenai bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung di Ruang Milik Jalan dapat dilihat pada Tabel 2.5 sampai dengan Tabel 2.8.

Table 2.5 Ketentuan Bangunan dan Jaringan Utilitas

Uraian	Jaringan Jalan		Jembatan	
	Perkotaan	Luar Perkotaan	Dalam Struktur Jembatan	Di Luar Konstruksi Jembatan
Penempatan	sisi luar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar Bila tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan	Di dalam Rumija pada sisi terluar	Tidak boleh membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan	Ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
Umum	Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen			
	Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan			
Metode pelaksanaan yang harus dipenuhi	Meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas			
Kewajiban pemegang izin	Melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin			
	Wajib menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan			
Jangka waktu perizinan	Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang			
	Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan dan jaringan utilitas dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin			

Sumber : PP 34/06 Tentang Jalan

Table 2.6 Ketentuan Iklan dan Media Informasi

Uraian	Jaringan Jalan		Dalam Struktur Jembatan
	Kawasan Perkotaan	Luar Perkotaan	
Penempatan	Ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar Bila tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan	Ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar	Tidak boleh membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan
Umum	Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi		
	Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas		
	Tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan		
Ketentuan bangunan iklan dan media informasi	Harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat; memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia		
	Rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia		
	Harus dirancang sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan		
Ketentuan lampu	intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan		
	pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan		
Ketentuan huruf dan warna iklan dan media informasi	Bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas		
	kombinasi warna yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas		
Ketentuan lain yang harus dipenuhi	Peraturan mengenai pembebanan bangunan, Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja, Peraturan mengenai bahan bangunan, Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton, Peraturan mengenai instalasi listrik		
Rencana teknis yang harus dipenuhi	Meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi iklan dan media informasi.		
Metode pelaksanaan yang harus dipenuhi	Meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan iklan dan media informasi, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalan, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas		

Uraian	Jaringan Jalan		Dalam Struktur Jembatan
	Kawasan Perkotaan	Luar Perkotaan	
Kewajiban pemegang izin	Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi iklan dan media informasi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin		
	Wajib menjaga, memelihara iklan dan media informasi, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh iklan dan media informasi selama jangka waktu perizinan		
Jangka Waktu Perizinan	Paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang		
	Setelah jangka waktu perizinan berakhir, iklan dan media informasi dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.		

Sumber : PP 34/06 Tentang Jalan

Table 2.7 Ketentuan Bangunan-Bangunan

Uraian	Jaringan Jalan		Jembatan
	Perkotaan	Luar Perkotaan	
Penempatan	Ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar	Ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar	Tidak boleh dipasang
Umum	Bentuk bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas		
	Bahan bangun-bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat		
	Bentuk huruf, simbol, dan warna bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas		
	Konstruksi bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan		
	Konstruksi bangun-bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar		
	Bangun-bangunan di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi		
Ketentuan Lampu	Intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan		
	Pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan		

Uraian	Jaringan Jalan		Jembatan
	Perkotaan	Luar Perkotaan	
Metode pelaksanaan yang harus dipenuhi	Peraturan mengenai pembebanan bangunan, Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja, Peraturan mengenai bahan bangunan, Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton, Peraturan mengenai instalasi listrik.		
Rencana teknis yang harus dipenuhi	Meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi bangun-bangunan		
Metode pelaksanaan yang harus dipenuhi	Meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan bangun-bangunan, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas		
Kewajiban pemegang izin	Melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangun-bangunan agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin		
	Wajib menjaga, memelihara bangun-bangunan, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangun-bangunan selama jangka waktu perizinan		
Jangka waktu perizinan	Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang		
	Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangun-bangunan dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin		

Sumber : PP 34/06 Tentang Jalan

Table 2.8 Ketentuan Bangunan Gedung

Uraian	Jaringan Jalan		
	Melintas di atas ruang manfaat jalan	Berada di bawah ruang manfaat jalan	Berada di permukaan tanah
Penempatan	Diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi	Diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan	Harus tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan
Umum	Wajib mendapatkan izin dari penyelenggara jalan		
	Harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat		
	Berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar		

Uraian	Jaringan Jalan		
	Melintas di atas ruang manfaat jalan	Berada di bawah ruang manfaat jalan	Berada di permukaan tanah
	Harus berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan		
Ketentuan Lampu	Intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan		
	Pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan		
Ketentuan lain yang harus dipenuhi	Peraturan mengenai pembebanan bangunan, Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja, Peraturan mengenai bahan bangunan, Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton, dan Peraturan mengenai instalasi listrik.		
Rencana teknis yang harus dipenuhi	Gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi		
Metode pelaksanaan yang harus dipenuhi	Tidak boleh mengganggu pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi jalan.		
Kewajiban pemegang izin	Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin		
	Wajib menjaga, memelihara bangunan gedung dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan dan keselamatan pengguna jalan yang disebabkan oleh bangunan selama jangka waktu perizinan		
Jangka waktu perizinan	Paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang		
	Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan gedung dapat dibongkar oleh pemohon, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin		

Sumber : PP 34/06 Tentang Jalan

Permohonan izin lengkap dengan persyaratan administrasi dan teknis disampaikan kepada penyelenggara jalan atau pada pejabat yang ditunjuk. Izin dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Persyaratan administrasi mencakup:

1. Surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon.
2. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan

yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.

Persyaratan teknis mencakup:


1. Lokasi
2. Rencana teknis
3. Jadwal waktu pelaksanaan

Setelah melengkapi semua persyaratan, dilakukan evaluasi dan peninjauan lapangan. Khusus untuk jalan nasional dilakukan bersama dengan Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja pemberi izin menerbitkan persetujuan prinsip. Setelah persetujuan prinsip diterbitkan, pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana teknis rinci
2. Metode Pelaksanaan
3. Izin usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha
4. Perizinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah
5. Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga.

Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dilengkapi seluruh persyaratan, Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar penerbitan izin untuk jalan nasional oleh pejabat yang ditunjuk. Untuk penerbitan izin jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota oleh pemberi izin dilakukan setelah semua persyaratan dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja. Izin ini akan digunakan sebagai rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan barang milik negara/daerah (BMN/D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum alur penerbitan izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2 Alur Permohonan Izin Ruang Milik Jalan (PerMenPU No. 20/PRT/M/2010)

## 2.7 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

### 2.7.1 Sewa

Ketentuan penyewaan barang milik negara/daerah meliputi:

1. Penyewaan atas tanah atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang.
2. Barang milik negara/daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan negara/daerah
3. Jangka waktu penyewaan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
4. Penetapan besaran tarif sewa ditentukan oleh pengelola barang apabila barang milik negara dan oleh gubernur/bupati/walikota apabila barang milik daerah.

### 2.7.2 Pinjam Pakai

Ketentuan pinjam pakai barang milik negara/daerah meliputi:

1. Pinjam pakai barang milki negara/daerah dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah.
2. Jangka waktu pinjam pakai barang milik negara/daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.



## **2.8 Tata Cara Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan**

Menurut SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 01/SE/Db/2017 tentang prosedur perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan Nasional waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional (non tol) ditetapkan selama 17 (tujuh belas) hari kerja. Dimana terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu meliputi:

### **1. Mengajukan izin pemanfaatan (Pemohon)**

Pengajuan izin disampaikan oleh Pemohon kepada Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional bagi kepentingan pemasangan bangunan utilitas dan/atau utilitas dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Persyaratan administrasi terdiri atas:

- a. Surat permohonan
- b. Identitas permohonan
- c. Surat pernyataan
- d. Izin usaha dan
- e. Izin instansi terkait.

Persyaratan teknis terdiri atas :

- a. Lokasi
- b. Rencana teknis awal (basic design)
- c. Jadwal waktu pelaksanaan dan
- d. Analisis resiko.

### **2. Memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis**

Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional melakukan pemeriksaan kelengkapan usulan (persyaratan administrasi dan teknis) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja. Apabila terdapat kekurangan pada dokumen administrasi dan teknis yang tidak memenuhi syarat maka akan diterbitkan surat pengembalian dokumen pada pemohon yang selanjutnya pemohon dapat melengkapi kelengkapan data yang diperlukan. Proses evaluasi dan peninjauan lapangan dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi.

### 3. Mengevaluasi Teknis dan Melakukan Peninjauan Lapangan

Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional melaksanakan evaluasi dan peninjauan lapangan yang melibatkan para stakeholder yaitu PPK, TU/BMN, P2JN dan Pemohon serta pihak yang terkait lainnya jika diperlukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengevaluasi dan melakukan peninjauan lapangan yaitu:

- a. Membuat berita acara peninjauan lapangan yang berisi kesesuaian persyaratan teknis terhadap kondisi eksisting lapangan dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat.
- b. Membuat berita acara hasil evaluasi yang berisi antara lain rekomendasi memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
- c. Menerbitkan surat penolakan permohonan dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional apabila hasil evaluasi menyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis.
- d. Melanjutkan proses selanjutnya apabila hasil evaluasi menyatakan memenuhi persyaratan teknis.

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian dari berbagai literatur yang mengkaji mengenai pemanfaatan bagian-bagian jalan, adapun penelitian terdahulu yang di hunakan sebagai rujukan adalah seperti pada Tabel 2.9 di bawah ini :

Table 2.9 Penelitian Terdahulu


No.	Nama (Tahun)	Judul	Hasil
1	Hadi, P.L., Wasanta, T. & Santosa, W. (2018).	Penyelenggaraan Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional	Pemanfaatan bagian-bagian jalan memerlukan perizinan dari penyelenggara jalan. Untuk jalan nasional, proses perizinan tersebut dilakukan di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) atau di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Seringkali terdapat permasalahan dalam implementasi proses perizinan di lapangan. Pada studi ini dihimpun permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dan disusun usulan solusinya. Solusi yang ditawarkan adalah penetapan kerangka dan skema perizinan serta penyusunan sistem informasi. Dengan adanya solusi tersebut, diharapkan kendala-kendala yang ada di lapangan dan proses penyelenggaraan perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan dapat terselenggara dengan baik.
2	Hardi, Della & Ernawati. (2016)	Pengawasan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan oleh Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru	dari indikator-indikator yang digunakan untuk melihat bagaimana pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan oleh dinas bina marga kota pekanbaru. Pengawasan dilakukan dengan menetapkan alat ukur (standar), mengadakan penilaian (evaluasi) dan mengadakan tindakan perbaikan


## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 3.1 berikut ini :





Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dengan membandingkan kondisi eksisting pelaksanaan perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan ketentuan yang berlaku, jika identifikasi permasalahan sudah didapat kemudian akan dianalisa untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut, agar proses perizinan di BBPJN VIII dapat lebih optimal dalam melaksanakan perizinan.

### 3.2 Jenis Penelitian

Suatu penelitian ilmiah tentunya menggunakan suatu metode penelitian guna mendapatkan data yang diteliti. Dengan menggunakan metode peneliti dapat menyelesaikan atau memecahkan masalah dengan cara mengumpulkan data dan selanjutnya mengolah data tersebut guna mencari jalan keluar sehingga dapat menemukan penyelesaian persoalan yang sedang dihadapi.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

### 3.3 Data Penelitian

#### 3.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Ruas Jalan Nasional di Provinsi Jawa Timur pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII selaku penyelenggara jalan sekaligus pengelola Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional di Provinsi Jawa Timur, yang terdiri dari 25 PPK Ruas Jalan Nasional. Berikut adalah Tabel 3.1 daftar PPK dan ruas jalan nasional yang akan diteliti sebagai berikut :

Table 3.1 Ruas Jalan Nasional di Jawa Timur

NO	SATUAN KERJA / PEJABAT	WILAYAH
<b>JAWA TIMUR</b>		
<b>SATKER PJN WILAYAH I PROVINSI JAWA TIMUR</b>		
1	PPK 1.1 PROVINSI JAWA TIMUR	PROBOLINGGO - PAITON - SITUBONDO
2	PPK 1.2 PROVINSI JAWA TIMUR	SITUBONDO - KETAPANG - BANYUWANGI
3	PPK 1.3 PROVINSI JAWA TIMUR	JOLOSUTRO - KEDUNGSALAM - BALEKAMBANG - SENDANG BIRU
4	PPK 1.4 PROVINSI JAWA TIMUR	SENDANG BIRU - JARIT - PUGER - GLENMORE
5	PPK 1.5 PROVINSI JAWA TIMUR	PROBOLINGGO - LUMAJANG - TUREN

<b>NO</b>	<b>SATUAN KERJA / PEJABAT</b>	<b>WILAYAH</b>
6	PPK 1.6 PROVINSI JAWA TIMUR	BTS KAB PROBOLINGGO - GROBOGAN - WONOREJO - JEMBER
7	PPK 1.7 PROVINSI JAWA TIMUR	JEMBER - SUMBERJATI - GENTENKULON - JAJAG - SRONO - BANYUWANGI, SRONO - MUNCAR
<b>SATKER PJN WILAYAH II PROVINSI JAWA TIMUR</b>		
1	PPK 2.1 PROVINSI JAWA TIMUR	KERTOSONO - KEDIRI - TULUNGAGUNG - BST KAB TRENGGALEK
2	PPK 2.2 PROVINSI JAWA TIMUR	MANTINGAN - NGAWI - MAOSPATI - MADIUN - CARUBAN
3	PPK 2.3 PROVINSI JAWA TIMUR	PACITAN - JARAKAN(TRENGGALEK) - BTS KAB TULUNGAGUNG
4	PPK 2.4 PROVINSI JAWA TIMUR	GLONGGONG - PACITAN - HADIWARNO - BTS KAB TRENGGALEK
5	PPK 2.5 PROVINSI JAWA TIMUR	POPOH - PRIGI - PANGGUL
6	PPK 2.6 PROVINSI JAWA TIMUR	NGAWI - CARUBAN - NGANJUK - KERTOSONO
<b>SATKER PJN WILAYAH III PROVINSI JAWA TIMUR</b>		
1	PPK 3.1 PROVINSI JAWA TIMUR	TANJUNG BUMI - PAMEKASAN - SUMENEP
2	PPK 3.2 PROVINSI JAWA TIMUR	KAMAL - BANGKALAN - KOTA SAMPANG
3	PPK 3.3 PROVINSI JAWA TIMUR	SAMPANG - PAMEKASAN - SUMENEP
4	PPK 3.4 PROVINSI JAWA TIMUR	SURABAYA - WARU
5	PPK 3.5 PROVINSI JAWA TIMUR	GEMPOL - PASURUAN - PROBOLINGGO
6	PPK 3.6 PROVINSI JAWA TIMUR	SIDOARJO - PANDAAN - PURWOSARI - MALANG - KEPANJEN
<b>SATKER PJN WILAYAH IV PROVINSI JAWA TIMUR</b>		
1	PPK 4.1 PROVINSI JAWA TIMUR	WARU - SIDOARJO - KRIAN
2	PPK 4.2 PROVINSI JAWA TIMUR	KERTOSONO - JOMBANG - MOJOKERTO - GEMPOL
3	PPK 4.3 PROVINSI JAWA TIMUR	SURABAYA - GRESIK - SADANG
4	PPK 4.4 PROVINSI JAWA TIMUR	BULU - TUBAN - SADANG
5	PPK 4.5 PROVINSI JAWA TIMUR	TUBAN - BABAT - LAMONGAN - GRESIK
6	PPK 4.6 PROVINSI JAWA TIMUR	BABAT - BOJONEGORO - BTS KOTA NGAWI

### 3.3.2 Pengumpulan Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli, tanpa media perantara yaitu diperoleh dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII. Data primer diperoleh dengan :

a. Survey dengan kuesioner, yaitu metode pengumpulan data dengan jalan sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, sebagai bahan analisa dalam penelitian. Prosedur dan realisasi pemanfaatan Rumija harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan bagian – bagian jalan nasional di BBPJN dengan peraturan yang berlaku salah satunya dilakukan dengan analisis berdasarkan kuesioner. Pertanyaan didasarkan pada pembagian pada tahapan pelaksanaan perizinan yaitu :

- 1) Tahap administrasi pendaftaran
- 2) Tahap pelaksanaan pemasangan obyek perizinan
- 3) Tahap pengawasan

Kemudian bagian tersebut dibagi menjadi 3 obyek pemanfaatan yaitu :

- 1) Jaringan Utilitas
- 2) Iklan dan media informasi
- 3) Akses jalan keluar masuk

Kuesioner ditujukan kepada petugas pelayanan perizinan dan kepada PPK Ruas Jalan sebagai tim perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan. Kuesioner disusun berdasarkan kejadian yang terjadi di BBPJN VIII. Untuk itu sebelum kuesioner ditanyakan kepada petugas pelayanan dan PPK, dilakukan survey pendahuluan untuk melakukan uji kelayakan terhadap kuesioner oleh expert pemanfaatan bagian-bagian jalan. Terdapat 2 jenis kuesioner dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Kuesioner pertama yaitu kuesioner pendahuluan survey ditujukan kepada 5 *stakeholder* yang menangani atau menjadi narasumber sosialisasi pemanfaatan bagian-bagian jalan, yang meliputi : Kepala BBPJN VIII, Kepala Bidang Preservasi dan Peralatan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kasubbag BMN dan Kasatker Metropolitan
2. Survey



pendahuluan bertujuan untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibuat peneliti sudah diterima dan sesuai dengan konteks lapangan. Survey pendahuluan dilakukan dengan menggunakan skala biner dengan keterangan :

- a) Kuesioner Tidak Penting
- b) Kuesioner Penting

Berikut adalah Tabel 3.2 kuesioner pendahuluan awal yang disusun oleh peneliti untuk di uji kelayakannya kepada *stakeholder*.

Table 3.2 Kuesioner Pendahuluan

<b>Pernyataan</b>	
<b>Tahap Administrasi Pendaftaran</b>	
1	Pengumpulan kelengkapan dokumen administrasi oleh pemohon tidak dalam sekali waktu (tidak langsung lengkap)
2	Ketidak tahuan informasi pemohon mengenai proses perizinan
3	Ketersediaan informasi publik mengenai proses perizinan yang masih terbatas
4	Kurangnya kualitas Tim Teknis Pemanfaatan Rumija dalam pemahaman terkait Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan
5	Tidak tersedia Sistem Informasi yang dapat diakses oleh seluruh pihak pemanfaatan bagian-bagian jalan
6	Pemrosesan Perizinan tidak sesuai dengan lama hari yang ditetapkan
<b>Tahap Pelaksanaan Pemasangan Obyek Perizinan</b>	
1	Kondisi Lapangan yang tidak sesuai dengan prediksi
2	Desain tidak bisa diterapkan dilapangan
3	Keterlambatan dalam kajian teknis lapangan
4	Ketidak tepatan waktu pelaksanaan pekerjaan
5	Kurangnya integritas, kecakapan dan kemampuan PPK dalam mengambil keputusan
6	Kualitas bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan
7	Kondisi jalan (bekas galian atau pembangunan) tidak dikembalikan ke kondisi semula sesuai spesifikasi konstruksi semula
8	Tidak adanya pengawasan dari PPK selama masa pekerjaan
9	Tidak adanya koordinasi dari BBPJK VIII kepada PPK terkait pemasangan perizinan
<b>Tahap Pengawasan</b>	
1	Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan bagian-bagian jalan
2	Banyak pemanfaatan yang tidak berizin
3	Penyelenggara Jalan tidak mempunyai personel khusus yang bertugas mengawasi dan mendata pemanfaatan bagian-bagian jalan
4	Tidak melakukan tindakan terhadap bangunan yang berdiri tanpa mempunyai izin
5	Banyak bangunan yang mempunyai izin dari instansi lain (pemkot/pemkab/pemprov)
6	Banyaknya bangunan yang sudah habis masa izin tapi tidak segera melakukan perpanjangan

Berdasarkan hasil survey identifikasi seluruh stakeholder menyatakan bahwa kuesioner layak untuk disebar dan sesuai dengan kondisi lapangan. Namun ada beberapa tambahan yang dapat dimasukkan kedalam kuesioner pada tahap pelaksanaan pemasangan obyek dan tahap pengawasan. Tambahan pertanyaan pada tahap pelaksanaan pemasangan obyek perizinan yaitu Kurangnya integritas perusahaan dalam memenuhi persyaratan teknik pelaksanaan dan Tidak adanya jaminan pelaksanaan selama pelaksanaan pengembalian kondisi. Sedangkan tambahan untuk tahap pengawasan adalah Penyelenggara jalan tidak mempunyai data pemanfaatan jalan yang berdiri tanpa izin di sepanjang jalan nasional.

Oleh karena adanya tambahan pertanyaan maka hasil kuesioner yang akan ditanyakan kepada petugas pemanfaatan bagian-bagian jalan akan ditampilkan pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Table 3.3 Jawaban Servey Pendahuluan Pada Seluruh Tahap Perizinan oleh Tim Khusus Perizinan Pemanfaatan Rumija

Pernyataan		Jawaban
<b>Tahap Administrasi Pendaftaran</b>		
1	Pengumpulan kelengkapan dokumen administrasi oleh pemohon tidak dalam sekali waktu (tidak langsung lengkap)	Penting
2	Ketidak tahuan infomasi pemohon mengenai proses perizinan	Penting
3	Ketersediaan informasi publik mengenai proses perizinan yang masih terbatas	Penting
4	Kurangnya kualitas Tim Teknis Pemanfaatan Rumija dalam pemahaman terkait Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	Penting
5	Tidak tersedia Sistem Informasi yang dapat diakses oleh seluruh pihak pemanfaatan bagian-bagian jalan	Penting
6	Pemrosesan Perizinan tidak sesuai dengan lama hari yang ditetapkan	Penting
<b>Tahap Pelaksanaan Pemasangan Obyek Perizinan</b>		
1	Kondisi Lapangan yang tidak sesuai dengan prediksi	Penting
2	Desain tidak bisa diterapkan dilapangan	Penting
3	Keterlambatan dalam kajian teknis lapangan	Penting
4	Kurangnya integritas perusahaan dalam memenuhi persyaratan teknis pelaksanaan	Penting
5	Ketidak tepatan waktu pelaksanaan pekerjaan	Penting
6	Kurangnya integritas, kecakapan dan kemampuan PPK dalam mengambil keputusan	Penting
7	Kualitas bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan	Penting
8	Kondisi jalan (bekas galian atau pembangunan) tidak dikembalikan ke kondisi semula sesuai spesifikasi konstruksi semula	Penting
9	Tidak adanya jaminan pelaksanaan selama pelaksanaan pengembalian kondisi	Penting
10	Tidak adanya pengawasan dari PPK selama masa pekerjaan	Penting
11	Tidak adanya koordinasi dari BBPJN VIII kepada PPK terkait pemasangan perizinan	Penting
<b>Tahap Pengawasan</b>		
1	Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan bagian-bagian jalan	Penting
2	Banyak pemanfaatan yang tidak berizin	Penting
3	Penyelenggara Jalan tidak mempunyai data pemanfaatan bagian-bagian jalan yang berdiri tanpa izin disepanjang jalan nasional	Penting
4	Penyelenggara Jalan tidak mempunyai personel khusus yang bertugas mengawasi dan mendata pemanfaatan bagian-bagian jalan	Penting
5	Tidak melakukan tindakan terhadap bangunan yang berdiri tanpa mempunyai izin	Penting
6	Banyak bangunan yang mempunyai izin dari instansi lain (pemkot/pemkab/pemprov)	Penting
7	Banyaknya bangunan yang sudah habis masa izin tapi tidak segera melakukan perpanjangan	Penting

Survey ditujukan kepada 5 stakeholder yang biasa menangani atau menjadi narasumber sosialisasi pemanfaatan bagian-bagian jalan namun yang merespon sampai akhir penelitian hanya 4 orang.

- 2) Kuesioner Analisis Pemanfaatan Rumija, ditujukan pada PPK Ruas Jalan sebagai pengawas proses teknis lapangan, serta petugas pelayanan perizinan. dilakukan kepada para PPK dan mendapatkan tingkat respon 20 pegawai PPK yang menangani ruas jalan. Survey identifikasi dilakukan dengan menyebarkan kuesioner untuk melihat seberapa sering kejadian muncul dengan menggunakan skala *Likert* 1 sampai dengan 5 dengan keterangan sebagai berikut :

1 : Sangat Setuju

2 : Setuju

3 : Cukup Setuju

4 : Tidak Setuju

5 : Sangat Tidak Setuju

Skor skala *Likert* untuk sangat setuju mendapatkan skor 1 dan sebaliknya sangat tidak setuju mendapatkan skor 5 karena pertanyaan kuesioner merupakan pernyataan negatif (*unfavorable*).

Kemudian dari hasil rata – rata jawaban kemudian dikategorikan kembali dengan aturan main sebagai berikut (Simamora, 2002):

1. Menjumlahkan seluruh data tiap responden dalam satu indikator
2. Mengkategorikan mean hitung menjadi 5 kelompok dengan kriteria sebagai berikut :

$$\text{Interval kelas} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} \quad (3.1)$$

Keterangan :

Nilai tertinggi adalah 5, nilai terendah adalah 1, jumlah kategori atau kelas adalah 5.

Dari rumus diatas, diperoleh nilai interval kelas sebagai berikut :

$$\text{Interval Kelas} = \frac{5 - 1}{5} = 0,8$$

0,8 merupakan jarak interval kelas pada masing – masing kategori.

Sehingga berlaku ketentuan kategori dengan hasil sebagai berikut :

$1,00 < X < 1,80$ : Sangat Setuju

$1,81 < X < 2,60$ : Setuju

$2,61 < X < 3,40$ : Cukup Setuju

$3,41 < X < 4,20$ : Tidak Setuju

$4,21 < X < 5,00$ : Sangat Tidak Setuju

b. Wawancara terstruktur

Teknik wawancara terstruktur pada penelitian ini, digunakan sebagai teknis pengumpulan data untuk mendapatkan solusi bagi permasalahan yang ada dalam proses perizinan pemanfaatan Rumija. Adapun dalam interview dengan pihak responden yaitu dilakukan terhadap pejabat dan petugas Perizinan Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII yang diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengurus izin lokasi dan Instansi/Satuan Kerja terkait diantaranya adalah Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII selaku pemberi izin, Kabag Tata Usaha sebagai Pengawas Adiministrasi Perizinan, PPK Ruas Jalan sebagai pengawas proses teknis lapangan, serta petugas pelayanan perizinan.

2. Data Sekunder

Sumber data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, yaitu Dasar hukum, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang digunakan acuan dalam pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Dikarenakan adanya pandemic Covid-19 dan diberlakukannya physical distancing sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan observasi lapangan serta pengambilan pada instansi lain maka data sekunder yang penulis gunakan antara lain :

- Data Permohonan Izin yang melalui BBPJN VIII
- Data Ruas Jalan Nasional di Jawa Timur
- Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

### 3.3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2005) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah penyelenggara jalan dan pelaku pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional di Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel secara sampling jenuh (sensus) atau menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel, yaitu seluruh PPK yang berada di Wilayah Jawa Timur sebanyak 24 PPK Ruas Jalan Nasional.

## **3.4 Analisis Data**

Kegiatan Analisa dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, sebab dengan Analisa inilah data-data yang didapat dalam penelitian akan terlihat manfaatnya, terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian.

Teknik analisa data adalah proses penyusunan data agar dapat di tafsirkan. Menyusus berarti menggolongkan ke dalam pola, tema dan kategori. Tafsiran berarti memberikan makna analisis, menjelaskan pola dan menggabungkannya dengan berbagai konsep yang kemudian hasilnya dituangkan ke dalam bentuk kata-kata dan bukan angka-angka sehingga metode analisa data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Pada tahap analisa ini akan dijabarkan secara deskriptif pada masing masing tahap yang terdiri dari :

- a. Tahap administrasi pendaftaran
- b. Tahap pelaksanaan pemasangan obyek perizinan
- c. Tahap pengawasan

Kemudian bagian tersebut dibagi menjadi 3 obyek pemanfaatan yaitu :

- 1) Jaringan Utilitas
- 2) Iklan dan media informasi
- 3) Akses jalan keluar masuk

Proses analisa data dilakukan dengan cara melakukan perhitungan dari data tabulasi hasil kuesioner izin pemanfaatan Rumija yang melalui BBPJN VIII, dan nilai yang dihasilkan dihitung nilai frekuensi dan rata – rata dari data tersebut. Dengan menggunakan rerata nilai dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad (3.2)$$

Dimana :

$\bar{x}$  = nilai rata - rata

$x_i$  = adalah data ke i


i = mewakili bilangan 1, 2, 3 sampai ke n

n = banyaknya data

Kemudian dilakukan analisis berdasarkan kesesuaian bangunan obyek perizinan dengan ketentuan pemanfaatan bagian – bagian jalan yang berlaku. Setelah semua tahapan dilakukan kemudian penyajian data sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan.

### 3.5 Proses Penelitian

Proses penelitian dapat ditunjukkan dengan bagan alir pada Gambar 3.2 berikut ini :



Gambar 3.2 Bagan Alir Penelitian



“Halaman ini sengaja di kosongkan”

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Umum Obyek Penelitian

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII (disingkat BBPJN VIII) adalah salah satu Balai yang mempunyai tugas menyelenggarakan jalan nasional di provinsi Jawa Timur dan Bali. Ruas jalan nasional di Jawa Timur mempunyai panjang jalan 2.361 Km, dan panjang jembatan adalah 24.706 m. Adapun peta jaringan jalan nasional di provinsi jatim dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Peta Jalan Nasional Jawa Timur (Kementerian PU-PR)

Gambar 4.1 menunjukkan peta status jalan nasional Jawa Timur dengan beberapa kondisi sesuai dengan warna pada gambar. Warna merah, kuning, orange, hijau dan ungu menunjukkan ruas jalan nasional. Jalan nasional di Jawa Timur juga dibagi ke dalam beberapa Satuan Kerja untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan jalan, pembagian ruas jalan berdasarkan Satuan Kerja Pelaksana Jalan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Table 4.1 Satuan Kerja di Wilayah Jawa Timur Beserta Panjang Ruas Jalan Pada BBPJN VIII Tahun 2020

NO	SATUAN KERJA / PEJABAT	WILAYAH	Tahun 2020	
			PANJANG	RUAS
<b>JAWA TIMUR</b>			<b>2,361.22</b>	<b>381</b>
<b>SATKER PJN WILAYAH I PROVINSI JAWA TIMUR</b>			<b>548.06</b>	<b>51</b>
1	PPK 1.1 PROVINSI JAWA TIMUR	PROBOLINGGO - PAITON - SITUBONDO	96	7
2	PPK 1.2 PROVINSI JAWA TIMUR	SITUBONDO - KETAPANG - BANYUWANGI	91.23	5
3	PPK 1.3 PROVINSI JAWA TIMUR	JOLOSUTRO - KEDUNGSALAM - BALEKAMBANG - SENDANG BIRU	41.98	1
4	PPK 1.4 PROVINSI JAWA TIMUR	SENDANG BIRU - JARIT - PUGER - GLENMORE	0	0
5	PPK 1.5 PROVINSI JAWA TIMUR	PROBOLINGGO - LUMAJANG - TUREN	132.36	11
6	PPK 1.6 PROVINSI JAWA TIMUR	BTS KAB PROBOLINGGO - GROBOGAN - WONOREJO - JEMBER	97.74	18
7	PPK 1.7 PROVINSI JAWA TIMUR	JEMBER - SUMBERJATI - GENTENKULON - JAJAG - SRONO - BANYUWANGI, SRONO - MUNCAR	88.75	9
<b>SATKER PJN WILAYAH II PROVINSI JAWA TIMUR</b>			<b>598.38</b>	<b>95</b>
1	PPK 2.1 PROVINSI JAWA TIMUR	KERTOSONO - KEDIRI - TULUNGAGUNG - BST KAB TRENGGALEK	101.28	36
2	PPK 2.2 PROVINSI JAWA TIMUR	MANTINGAN - NGAWI - MAOSPATI - MADIUN - CARUBAN	124.35	27
3	PPK 2.3 PROVINSI JAWA TIMUR	PACITAN - JARAKAN(TRENGGALEK) - BTS KAB TULUNGAGUNG	112.66	12
4	PPK 2.4 PROVINSI JAWA TIMUR	GLONGGONG - PACITAN - HADIWARNO - BTS KAB TRENGGALEK	130.4	7
5	PPK 2.5 PROVINSI JAWA TIMUR	POPOH - PRIGI - PANGGUL	30.4	1
6	PPK 2.6 PROVINSI JAWA TIMUR	NGAWI - CARUBAN - NGANJUK - KERTOSONO	99.29	12
<b>SATKER PJN WILAYAH III PROVINSI JAWA TIMUR</b>			<b>582.25</b>	<b>128</b>
1	PPK 3.1 PROVINSI JAWA TIMUR	TANJUNG BUMI - PAMEKASAN - SUMENEP	130.86	6
2	PPK 3.2 PROVINSI JAWA TIMUR	KAMAL - BANGKALAN - KOTA SAMPANG	89.61	10
3	PPK 3.3 PROVINSI JAWA TIMUR	SAMPANG - PAMEKASAN - SUMENEP	102.31	24

NO	SATUAN KERJA / PEJABAT	WILAYAH	Tahun 2020	
			PANJANG	RUAS
4	PPK 3.4 PROVINSI JAWA TIMUR	SURABAYA - WARU	50.65	29
5	PPK 3.5 PROVINSI JAWA TIMUR	GEMPOL - PASURUAN - PROBOLINGGO	115.45	32
6	PPK 3.6 PROVINSI JAWA TIMUR	SIDOARJO - PANDAAN - PURWOSARI - MALANG - KEPANJEN	93.37	27
<b>SATKER PJK WILAYAH IV PROVINSI JAWA TIMUR</b>			<b>519.25</b>	<b>84</b>
1	PPK 4.1 PROVINSI JAWA TIMUR	WARU - SIDOARJO - KRIAN	68.03	17
2	PPK 4.2 PROVINSI JAWA TIMUR	KERTOSONO - JOMBANG - MOJOKERTO - GEMPOL	102.92	22
3	PPK 4.3 PROVINSI JAWA TIMUR	SURABAYA - GRESIK - SADANG	57.58	7
4	PPK 4.4 PROVINSI JAWA TIMUR	BULU - TUBAN - SADANG	94.02	8
5	PPK 4.5 PROVINSI JAWA TIMUR	TUBAN - BABAT - LAMONGAN - GRESIK	88.15	19
6	PPK 4.6 PROVINSI JAWA TIMUR	BABAT - BOJONEGORO - BTS KOTA NGAWI	108.55	11
<b>SATKER SKPD DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR</b>			<b>113.28</b>	<b>23</b>
1	PPK DINAS BINA MARGA PROV. JAWA TIMUR	TUREN - KEPANJEN - BLITAR – TULUNGAGUNG	113.28	23

Sumber : BBPJK VIII, 2020

Tabel menunjukkan bahwa panjang dan ruas jalan tahun 2020. Kemudian dari empat Satuan Kerja Wilayah yang ada di Jawa Timur panjang dan ruas jalan hampir sama yaitu pada kisaran 500 km. Namun yang paling panjang adalah di Satuan Kerja PJK Wilayah II yaitu 598,38 dengan ruas jalan 95. Dan yang paling pendek adalah Satuan Kerja PJK Wilayah IV dengan panjang 519,25 dengan ruas jalan 84. Kemudian ada yang termasuk dalam Satuan Kerja SKPD Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur yaitu wilayah Turen, Kepanjang, Blitar dan Tulungagung dengan panjang 113,28 km dengan ruas jalan 23.

## 4.2 Pemanfaatan Rumija di BBPJN VIII

### 4.2.1 Klasifikasi Bentuk Pemanfaatan Rumija Jalan Nasional

Berikut adalah Tabel 4.2 klasifikasi bentuk pemanfaatan Rumija di wilayah kerja BBPJN VIII. Bentuk pemanfaatan jalan yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu utilitas, iklan dan media informasi dan bangunan.

Table 4.2 Bentuk Pemanfaatan Rumija

<b>Bentuk Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan</b>	<b>Bentuk Pemanfaatan Menurut PerMen PU No 20/10</b>	<b>Bentuk Pemanfaatan di BBPJN VIII</b>
Utilitas	Fasilitas yang menyangkut kepentingan umum : Listrik Telekomunikasi Air Minyak Gas dan bahan bakar lainnya Sanitasi	Tiang Telepon Tiang Listrik Kabel Tanam Kabel Udara Pipa Air Minum Pipa Gas Pipa Limbah Manhole
Iklan dan Media Informasi	Iklan : media dalam bentuk apapun untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum Media Informasi : media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial	Reklame Komersial Papan Nama Perusahaan
Bangunan-Bangunan	Wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.	Akses Jalan Keluar Masuk Bangunan Semi Permanen Tugu Batas Kota Bukaan Median Jalan Jembatan Penyebrangan Orang dan Lift

Tabel diatas dapat diketahui bahwa bentuk pemanfaatan Rumija yang ada di BBPJN VIII untuk utilitas adalah keberadaan tiang telpon yang merupakan bagian dari telekomunikasi menurut Permen PU No 20/10. Keberadaan tiang listrik (Listrik menurut PerMenPU No. 20/PRT/M/2010). Keberadaan pipa Air minum (air menurut PerMenPU No. 20/PRT/M/2010). Keberadaan pipa gas (Gas dan bahan bakar lainnya menurut PerMenPU No. 20/PRT/M/2010), pipa limbah

(sanitasi menurut PerMenPU No. 20/PRT/M/2010). Kemudian iklan dan media informasi dalam bentuk reklame komersial dan papan nama perusahaan. Papan nama perusahaan merupakan bagian dari iklan. Sedangkan bangunan bangunan meliputi akses jalan keluar masuk, bangunan semi permanen, tugu batas kota, bukaan media jalan, jembatan penyeberangan orang dan lift.

Berdasarkan data yang masuk dan terekap dalam BBPJN VII selama tahun 2018 dan 2019 bentuk pemanfaatan dan penggunaan bagian – bagian jalan adalah lebih berfokus pada ruang milik jalan, yaitu ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambah jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruang untuk mengamankan jalan dan dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu.

Bentuk perizinan untuk utilitas merupakan bagian dari ruang pemanfaatan jalan sesuai dengan Peraturan Menteri PU no 20 tahun 2010 pasal 12. Bentuk perizinan untuk iklan dan media merupakan bagian dari ruang pemanfaatan jalan sesuai dengan Peraturan Menteri PU no 20 tahun 2010 pasal 19. Dan bentuk perizinan untuk akses jalan keluar masuk merupakan bagian dari ruang pemanfaatan jalan sesuai dengan peraturan menteri PU no 20 tahun 2010 pasal 24. Sedangkan bangunan tidak dibahas dalam penelitian ini. Demikian juga ruang manfaat jalan dan ruwasja.

Untuk mengetahui gambaran pemanfaatan bagian jalan dapat dilihat dari Gambar 4.2 sampai dengan 4.4 berikut ini :



Gambar 4.2 Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Berupa Jaringan Utilitas

Gambar 4.2 menunjukkan pemanfaatan bagian jalan untuk jaringan utilitas. Jaringan utilitas tersebut adalah untuk pemasangan saluran gas. Sebagai tanda adanya jaringan gas maka diberi tanda tiang kecil berwarna kuning. Penempatan jaringan ini di bagian jalan yang di sekelilingnya adalah area terbuka hijau. Contoh tersebut diambil di Jalan Ir. Soekarno Surabaya.



Gambar 4.3 Pemanfaatan Rumija Berupa Iklan dan Media Informasi

Gambar 4.3 menunjukkan pemanfaatan bagian jalan untuk iklan dan papan informasi. Iklan dapat dari produk perusahaan dan informasi bisa berupa papan nama perusahaan. Keduanya bisa terletak di bagian jalan. Contoh iklan dan informasi tersebut diambil di Jalan Ir. Soekarno Surabaya.



Gambar 4.4 Pemanfaatan Rumija Berupa Akses Jalan Keluar Masuk

Gambar 4.4 menunjukkan pemanfaatan bagian jalan untuk akses jalan keluar masuk perusahaan yang berada di sekitar nasional. Perusahaan atau organisasi yang berada di sekitar jalan nasional harus mengajukan izin terkait dengan aktivitas kendaraan yang keluar masuk lokasinya. Sebab akses keluar masuk kendaraan di sekitar jalan dapat mengganggu lalu lintas jalan raya yang padat khususnya jalan nasional. Contoh gambar diambil di Jalan Ir. Soekarno Surabaya.

#### 4.2.2 Identifikasi Pemanfaatan Rumija

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang ada di Balai Besar Perizinan Jalan Nasional VIII. Pengambilan data sekunder tersebut terkait dengan adanya physical distancing karena wabah covid19 selama proses pengambilan data berlangsung. Data diperoleh dari surat permohonan yang masuk pada BBPJN VIII selama tahun 2019 sangat terbatas, karena dalam pelaksanaannya pemanfaatan bagian-bagian jalan masih banyak yang melakukan perizinan ke Dinas Provinsi ataupun Dinas Kota/Kabupaten, serta tidak dilakukannya inventarisasi oleh PPK terhadap pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Pada penelitian ini melakukan observasi pada data sekunder yang melakukan pengajuan surat izin di BBPJN VIII di sepanjang tahun 2019 dengan melakukan sortir pada data yang ada. Berikut adalah surat yang masuk berdasarkan pemanfaatan ruang milik jalan nasional.

Setelah diketahui bentuk pemanfaatan Rumija, berikut adalah Tabel 4.3 yang menunjukkan perbandingan banyaknya pemanfaatan bagian jalan di tahun 2018 dan 2019.



Table 4.3 Perbandingan Jumlah Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Rumija Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2018 dan 2019

Bentuk Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	Jenis Pemanfaatan	Jumlah	
		2018	2019
Utilitas	Tiang Telepon	6	11
	Tiang Listrik	1	1
	Kabel Tanam	13	29
	Kabel Udara	22	11
	Pipa Air Minum	21	23
	Pipa Gas	2	6
	CCTV	-	1
	Mahole	1	1
	<b>Jumlah Pemanfaatan</b>	<b>66</b>	<b>83</b>
Iklan dan Media Informasi	Reklame	36	45
	Papan Nama Perusahaan	5	9
	<b>Jumlah Pemanfaatan</b>	<b>41</b>	<b>54</b>
Bangunan-Bangunan	Akses Jalan Keluar Masuk	57	76
	Bangunan Semi Permanen	-	5
	Tugu Batas Kota	1	-
	Bukaan Median Jalan	-	5
	Jembatan Penyebrangan Orang dan Lift	1	1
	<b>Jumlah Pemanfaatan</b>	<b>59</b>	<b>87</b>

Tabel 4.3 menunjukkan terjadi kenaikan jumlah surat yang mengajukan permohonan di BBPJN VIII untuk pemanfaatan utilitas, iklan dan media informasi dan bangunan. Jumlah izin di tahun 2018 untuk utilitas ada 66 surat yang masuk dan tahun 2019 sebanyak 83 surat masuk. Sedangkan surat izin untuk iklan dan media informasi di tahun 2018 sebanyak 41 surat dan tahun 2019 sebanyak 54 surat masuk. Kemudian untuk izin bangunan, di tahun 2018 sebanyak 59 surat pengajuan dan di tahun 2019 sebanyak 87. Kemudian dari surat pengajuan tersebut, untuk pemanfaatan utilitas yang paling banyak terkait dengan izin kabel tanam, kabel udara dan pipa air minum. Untuk pemanfaatan iklan dan media informasi lebih banyak yang mengajukan izin reklame. Sedangkan pemanfaatan bangunan yang mengajukan izin adalah akses jalan keluar masuk. Berikut disajikan jumlah surat permohonan izin yang masuk di BBPJN VIII selama tahun 2019 terkait dengan pemanfaatan ruang milik jalan nasional pada Tabel 4.4.

Table 4.4 Jumlah Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Rumija Yang Masuk di BBPJJN Tahun 2019

Jenis obyek	Tahun 2019	
	Jumlah	Persentase
Jaringan Utilitas	83	37.1%
Iklan dan Media Informasi	54	24.2%
Bangunan-Bangunan	87	38.6%
<b>Jumlah</b>	<b>224</b>	<b>100%</b>

Tabel 4.4 menunjukkan surat izin yang paling banyak masuk di BBPJJN VIII adalah pengajuan izin jalan keluar masuk sebanyak 87 surat (38,6 %). Kemudian izin untuk pemanfaatan utilitas sebanyak 83 surat (37,1 %). Dan izin untuk iklan dan media informasi adalah 54 (24,2 %).

Berikut adalah Tabel 4.5 yang menunjukkan jumlah surat yang masuk berdasarkan Wilayah Satuan Kerja di BBPJJN VIII.

Table 4.5 Jumlah Pengajuan Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Rumija Yang Masuk di BBPJJN VIII Tahun 2019 Berdasarkan Satuan Kerja

Satuan Kerja	Jumlah	Presentase
Satker PJJN Wilayah I Provinsi Jawa Timur	30	13%
Satker PJJN Wilayah II Provinsi Jawa Timur	40	18%
Satker PJJN Wilayah III Provinsi Jawa Timur	68	30%
Satker PJJN Wilayah IV Provinsi Jawa Timur	86	38%
<b>Jumlah</b>	<b>224</b>	<b>100%</b>

Tabel 4.5 menunjukkan surat izin yang paling banyak masuk di Satuan Kerja Wilayah IV yang meliputi wilayah Waru, Sidoarjo, Kertosono, Jombang, Gresik, Tuban, Babat, Lamongan, Bojonegoro. Sedangkan yang paling rendah adalah Satuan Kerja Wilayah I yang meliputi Probolinggo, Situbondo, Jember dan Banyuwangi.

Sehingga dapat disimpulkan pada bagian identifikasi pemanfaatan bagian jalan ini telah terjadi kenaikan jumlah surat dari tahun 2018 ke tahun 2019 yang mengajukan permohonan perizinan di BBPJJN VIII yaitu berupa pemanfaatan utilitas, iklan dan media informasi dan bangunan. Dari pemanfaatan jalan tersebut

surat pengajuan ijin tahun 2018 paling banyak untuk fungsi utilitas. Sedangkan pada tahun 2019 yang paling banyak adalah pemanfaatan bangunan untuk jalan keluar masuk. Baik pada tahun 2018 dan 2019, utilitas yang paling banyak adalah berupa izin kabel tanam, kabel udara dan pipa air minum. Untuk pemanfaatan bagian jalan iklan dan media informasi lebih banyak yang mengajukan izin reklame. Sedangkan pemanfaatan bangunan yang banyak mengajukan izin adalah akses jalan keluar masuk.

#### 4.2.3 Rangkuman Bentuk Pemanfaatan Rumija BBPJN VIII

Dari hasil analisis bentuk pemanfaatan bagian-bagian jalan yang diperoleh melalui data sekunder berupa data surat permohonan perizinan yang melalui BBPJN VIII tahun 2019, yang paling banyak adalah pengajuan perizinan Bangunan-Bangunan yang meliputi akses jalan keluar masuk, bangunan semi permanen, tugu batas kota, bukaan media jalan, jembatan penyeberangan orang dan lift sebesar 38.6%, untuk utilitas adalah sebesar 37.1% yang berupa tiang telpon, tiang listrik, kabel tanam, kabel udara, pipa Air minum, pipa gas, pipa limbah dan manhole. Kemudian iklan dan media informasi dalam bentuk reklame komersial dan papan nama perusahaan sebesar 24.2%.

Bentuk pemanfaatan bagian-bagian jalan di BBPJN VIII ini sudah sesuai dengan aturan PerMenPU No. 20/PRT/M/2010. Di antara pemanfaatan tersebut yang paling banyak adalah izin bangunan-bangunan yang berupa akses jalan keluar masuk dan yang paling banyak di Satuan Kerja Wilayah IV berjumlah 86 surat permohonan.

### 4.3 Prosedur Pemberian Izin Pemanfaatan Rumija

#### 4.3.1 Prosedur Izin Pemanfaatan Rumija

Izin pemanfaatan bagian-bagian jalan mempunyai prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak yang memanfaatkan bagian-bagian jalan. Tabel 4.6 berikut merupakan pembagian wewenang pemberi izin berdasarkan status jalan.

Table 4.6 Pembagian Wewenang Pemberian Izin Berdasarkan Status Jalan

Status Jalan/ Wewenang	Pejabat Yang ditunjuk Menteri - Kepala BBPJN/BPJN	Pejabat Yang di Tunjuk Gubernur	Pejabat Yang di Tunjuk Bupati/Walikota
Nasional	✓	✗	✗
Provinsi	✗	✓	✗
Kabupaten/Kota	✗	✗	✓

Sumber : PP 34/06 Tentang Jalan

Tabel 4.6 menunjukkan pengajuan surat izin nasional diberikan kewenangan pada pejabat yang ditunjuk menteri – Kepala BBPJN/BPJN. Kemudian untuk surat izin jalan propinsi maka pejabat yang ditunjuk gubernur. Sedangkan jalan kabupaten atau kota maka pengajuan izin dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk bupati / walikota.


Pemanfaatan bagian-bagian jalan harus mempunyai izin dari penyelenggara jalan, izin dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan izin sesuai dengan prosedur yang berlaku, adapun standar prosedur sesuai PerMenPU No. 20/PRT/M/2010 dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut ini :

NO	KEGIATAN	PEMOHON	BALAI BESAR/BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL	PRODUK	WAKTU PELAYANAN (Paling lama/hari kerja)
1	2	3	4	5	6
1	Pengajuan Permohonan	○	→ ○	Surat Permohonan	
2	Evaluasi & Peninjauan Lapangan	○	↔ ○	BA Evaluasi & Peninjauan Lapangan	5 hari kerja setelah diterimanya permohonan/tinjauan lapangan
3	Penerbitan Persetujuan Prinsip	○	← ○	Persetujuan Prinsip	5 hari kerja setelah diterbitkan BA Evaluasi & Peninjauan Lapangan
4	Penyampaian Dokumen Persyaratan	○	→ ○	Dokumen Persyaratan	
5	Penerbitan Izin	○	← ○	Surat Izin	5 hari kerja setelah diterima pertimbangan teknis
6	Pengawasan Pelaksanaan		○	Dokumen Persetujuan Hasil Pelaksanaan	
7	Pengawasan Pemeliharaan		○		

Gambar 4.5 Standar Operasional dan Prosedur dan Diagram Alur Pengajuan Izin sesuai PerMenPU No. 20/PRT/M/2010

Gambar 4.5 menunjukkan alur pengajuan permohonan sampai dengan pengawasan dan pemeliharaan menurut PerMenPU No. 20/PRT/M/2010. Lama hari dari fase pengajuan permohonan sampai dengan evaluasi dan peninjauan lapangan adalah 5 hari kerja. Sedangkan lama waktu yang dibutuhkan untuk dari evaluasi dan peninjauan lapangan sampai dengan penerbitan persetujuan prinsip dan penyampaian dokumen persyaratan juga 5 hari kerja. Setelah itu penerbitan izin sampai dengan pengawasan dan pemeliharaan membutuhkan waktu 5 hari kerja. Sehingga total waktu yang dibutuhkan dari proses awal sampai akhir 15 hari kerja yang dibagi tiga fase dan masing – masing fase membutuhkan waktu 5 hari kerja.

Di bawah ini adalah Gambar 4.6 yang merupakan alur perizinan yang digunakan oleh BBPJN VIII :



Gambar 4.6 Alur Permohonan Perizinan Pemanfaatan Rumija di BBPJM VIII Sesuai SK Ka. BBPJM VIII No. 103 / KPTS/Bb8/2019

Gambar 4.6 menunjukkan alur pengajuan permohonan sampai dengan pengawasan dan pemeliharaan menurut BBPJM VIII. Lama hari dari fase pengajuan permohonan sampai dengan evaluasi dan peninjauan lapangan adalah 3 hari kerja. Sedangkan lama waktu yang dibutuhkan untuk dari evaluasi dan peninjauan lapangan sampai dengan penerbitan persetujuan prinsip dan penyampaian dokumen persyaratan 2 hari kerja. Setelah itu penerbitan izin sampai dengan pengawasan dan pemeliharaan membutuhkan waktu 3 hari kerja. Sehingga total waktu yang dibutuhkan dari proses awal sampai akhir 8 hari kerja yang dibagi tiga fase dan masing – masing fase membutuhkan waktu 3 dan 2 hari kerja. Waktu yang dibutuhkan ini lebih singkat dibandingkan dengan aturan PerMenPU No. 20/PRT/M/2010.

Berdasarkan dua alur permohonan izin tersebut dapat diketahui bahwa ada perbedaan tenggang waktu antara BBPJN VIII dengan PerMenPU No. 20/PRT/M/2010. Aturan PerMenPU No. 20/PRT/M/2010 memberikan tenggang waktu yang lebih lama yaitu 15 hari. Sedangkan BBPJN VIII memberikan tenggang waktu lebih pendek yaitu 8 hari sebagai bentuk antisipasi jika terjadi penundaan waktu penyelesaian permohonan.

#### 4.3.2 Kondisi Eksisting Pelaksanaan Prosedur Perizinan di BBPJN VIII

Pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional di Jawa Timur wajib mempunyai izin dari kepala BBPJN VIII sebagai penyelenggara jalan nasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Usaha yang menangani perizinan pemanfaatan Rumija diperoleh hasil bahwa “masih banyak pemanfaatan bagian-bagian jalan ini yang belum mempunyai izin dari BBPJN VIII, ada juga yang sudah mempunyai izin namun pihak yang mengeluarkan izin bukanlah BBPJN VIII melainkan dari Pemerintah Kota/Kabupaten”. Berdasarkan hasil interview kepada pelaksana perizinan, pemanfaatan yang tidak berizin di untuk utilitas adalah 0 %, untuk iklan dan media informasi adalah 90 %, dan untuk jalan keluar masuk adalah 15 %. Hasil tersebut menunjukkan yang sering melakukan pelanggaran tidak berizin adalah pemanfaatan iklan dan media. Hal tersebut juga diperkuat dari hasil keusioner dari indikator point 2 dan 6 pada Tabel 4.7 sampai dengan Tabel 4.9, pada obyek yang berupa jaringan utilitas, iklan dan media informasi serta akses jalan keluar masuk, di bawah ini :

Table 4.7 Distribusi Jawaban Responden Tentang Izin pada Jaringan Utilitas

No	Indikator	Jml R	Skala Pengukuran					Total Nilai	Rerata
			1	2	3	4	5		
1	Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan bagian-bagian jalan	20	0	3	9	7	1	66	3,30
2	Banyak pemanfaatan yang tidak berizin	20	4	7	3	5	1	52	2,60
3	Penyelenggara Jalan tidak mempunyai data pemanfaatan bagian-bagian jalan yang berdiri tanpa izin disepanjang jalan nasional	20	2	6	8	2	2	56	2,80
4	Penyelenggara Jalan tidak mempunyai personel khusus yang bertugas mengawasi dan mendata pemanfaatan bagian-bagian jalan	20	5	7	4	2	2	49	2,45
5	Tidak melakukan tindakan terhadap bangunan yang berdiri tanpa mempunyai izin	20	3	8	3	3	3	55	2,75
6	Banyak bangunan yang mempunyai izin dari instansi lain (pemkot/pemkab/pemprov)	20	3	4	11	2	0	52	2,60
7	Banyaknya bangunan yang sudah habis masa izin tapi tidak segera melakukan perpanjangan	20	3	9	7	1	0	46	2,30
<b>Rata – rata</b>			<b>Cukup Setuju</b>						<b>2,69</b>

Table 4.8 Distribusi Jawaban Responden Tentang Izin pada Iklan dan Media Informasi

No	Indikator	Jml R	Skala Pengukuran					Total Nilai	Rerata
			1	2	3	4	5		
1	Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan bagian-bagian jalan	20	0	6	9	5	0	59	2,95
2	Banyak pemanfaatan yang tidak berizin	20	6	11	2	0	1	39	1,95
3	Penyelenggara Jalan tidak mempunyai data pemanfaatan bagian-bagian jalan yang berdiri tanpa izin disepanjang jalan nasional	20	4	9	5	1	1	46	2,30
4	Penyelenggara Jalan tidak mempunyai personel khusus yang bertugas mengawasi dan mendata pemanfaatan bagian-bagian jalan	20	5	7	4	2	2	49	2,45
5	Tidak melakukan tindakan terhadap bangunan yang berdiri tanpa mempunyai izin	20	4	8	5	2	1	48	2,40
6	Banyak bangunan yang mempunyai izin dari instansi lain (pemkot/pemkab/pemprov)	20	5	7	8	0	0	43	2,15
7	Banyaknya bangunan yang sudah habis masa izin tapi tidak segera melakukan perpanjangan	20	2	10	7	1	0	47	2,35
<b>Rata – rata</b>			<b>Setuju</b>						<b>2,36</b>



Table 4.9 Distribusi Jawaban Responden Tentang izin pada Akses Jalan Keluar Masuk

No	Indikator	Jml R	Skala Pengukuran					Total Nilai	Rerata
			1	2	3	4	5		
1	Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan bagian-bagian jalan	20	0	5	8	6	1	63	3,15
2	Banyak pemanfaatan yang tidak berizin	20	3	12	4		1	44	2,20
3	Penyelenggara Jalan tidak mempunyai data pemanfaatan bagian-bagian jalan yang berdiri tanpa izin disepanjang jalan nasional	20	3	10	3	2	2	50	2,50
4	Penyelenggara Jalan tidak mempunyai personel khusus yang bertugas mengawasi dan mendata pemanfaatan bagian-bagian jalan	20	5	7	4	2	2	49	2,45
5	Tidak melakukan tindakan terhadap bangunan yang berdiri tanpa mempunyai izin	20	3	5	8	3	1	54	2,70
6	Banyak bangunan yang mempunyai izin dari instansi lain (pemkot/pemkab/pemprov)	20	3	6	9	2	0	50	2,50
7	Banyaknya bangunan yang sudah habis masa izin tapi tidak segera melakukan perpanjangan	20	1	7	10	2	0	53	2,65
<b>Rata – rata</b>			<b>Setuju</b>						<b>2,59</b>

Hasil jawaban responden dari pertanyaan terkait “banyak pemanfaatan yang tidak berizin” pada Jaringan Utilitas adalah cukup setuju dengan nilai mean 2,60, Iklan dan Media Informas adalah setuju dengan nilai mean sebesar 1,95 dan Akses Jalan Keluar Masuk adalah setuju dengan nilai mean sebesar 2,20. Sedangkan untuk pertanyaan terkait “banyak bangunan yang mempunyai izin dari instansi lain (pemkot/pemkab/pemprov)” pada Jaringan Utilitas menyatakan bahwa responden Setuju dengan nilai mean 2,60, Iklan dan media informasi menyatakan responden Setuju dengan nilai mean 2,15 dan untuk Akses Jalan Keluar Masuk responden juga menyatakan setuju dengan nilai mean sebesar 2,50. Hal tersebut menunjukkan masih adanya tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Banyaknya pemanfaatan yang tidak berizin tidak dapat ditampilkan karena tidak adanya data dari BBPJN VIII serta tidak dapat dilakukannya observasi karena masa PSBB pandemic Covid-19.

Selain adanya tumpang tindih wewenang, dalam prosedur perizinan juga menunjukkan adanya tidak kesesuaian antara SOP yang telah dibuat oleh BBPJJN VIII dengan pelaksanaannya, hal ini dapat dilihat pada table 4.10 berikut ini :

Table 4.10 Lama Waktu Pengajuan Surat Izin Pemanfaatan Rumija di BBPJJN VIII Tahun 2019

<b>Jenis obyek</b>	<b>Rerata Lama Waktu (HK)</b>	<b>Rentang Waktu (HK)</b>
Utilitas	25	1-73
Iklan	23	5-58
Jalur keluar masuk	28	7-50

Lama waktu proses perizinan di BBPJJN VIII sesuai prosedur adalah 8 hari kerja, namun pada kenyataannya dilihat dari table 4.7 rerata lama waktu yang dibutuhkan melebihi dari waktu yang ditentukan yaitu yang paling cepat 23 hari kerja pada pemanfaatan berupa pengurusan Izin untuk Iklan dan Media Informasi, dan yang paling lama adalah 28 hari kerja pada pemanfaatan berupa Akses Jalan Keluar Masuk. Namun kesemua pemanfaatan tidak terlihat beda yang signifikan, yaitu keseluruhan proses prosedur masih lebih dari jumlah hari yang ditentukan yaitu 8 hari kerja. Hal ini disebabkan karena proses terkendala pada lamanya penandatanganan berkas oleh kepala balai, penentuan jadwal survey dan rapat yang harus dapat disepakati kedua belah pihak yaitu BBPJJN VIII dengan pihak pemohon yang susah untuk menentukan hari yang sesuai.

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa pihak pemohon masih belum sepenuhnya mengetahui prosedur permohonan izin jalan nasional sehingga pengajuan izin tidak dilakukan di BBPJJN VIII. Kemudian dari Tabel 4.7, lamanya waktu pengajuan permohonan izin pemanfaatan bagian jalan belum sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan BBPJJN VIII dan standar operasional prosedur dari PerMenPU No. 20/PRT/M/2010.

#### 4.3.3 Rangkuman Prosedur Pemberian Izin Pemanfaatan Rumija di BBPJN VIII

Dari hasil analisis mengenai prosedur pemberian izin dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan PP 34/06 Tentang Jalan, seluruh pemanfaatan Rumija nasional di Jawa Timur harus melalui BBPJN VIII, namun pada kenyataannya masih banyak pemanfaatan yang tidak berizin dan bahkan berizin melalui pihak Pemprov atau Pemkot.

Alur permohonan izin PerMenPU No. 20/PRT/M/2010 adalah 15 hari sedangkan BBPJN VIII memberikan tenggang waktu lebih pendek yaitu 8 hari. Namun dalam kenyataan lamanya waktu pengajuan permohonan izin pemanfaatan bagian jalan belum sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan BBPJN VIII dan standar operasional prosedur dari PerMenPU No. 20/PRT/M/2010. Pengajuan perizinan yang paling cepat hanya 1 hari kerja dan sebaliknya paling lama yaitu 78 hari kerja. Pengajuan perizinan yang paling lama adalah pengajuan Izin Jaringan Utilitas. Singkatnya waktu yang dibutuhkan yaitu 1 hari kerja terjadi karena sebenarnya pelaksanaan pekerjaan penanaman jaringan utilitas sudah berjalan, namun pihak pemohon baru melengkapi persyaratan pengajuan saat surat izin terbit. Lamanya proses perizinan yang melebihi waktu ideal dalam SOP dikarenakan pemohon masih belum sepenuhnya mengetahui prosedur permohonan izin jalan nasional, serta lamanya proses penandatanganan berkas yang dilakukan oleh pejabat di BBPJN VIII.

Ketidaktahuan pemohon akan proses permohonan izin juga berpengaruh terhadap kewenangan pemberian izin sehingga pengajuan izin tidak dilakukan di BBPJN VIII melainkan pada dinas provinsi maupun dinas kota/kabupaten.

#### **4.4 Kesesuaian Realisasi Pemanfaatan Rumija di BBPJN VIII Dengan Peraturan Yang Berlaku**

Pemanfaatan Rumija harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam penelitian ini peneliti ingin melihat kesesuaian pemanfaatan bagian-bagian jalan di BBPJN VIII dengan melihat kesesuaian dalam tahap administrasi, tahap pelaksanaan pemasangan obyek perizinan dan tahap pengawasan pemanfaatan Rumija di BBPJN VIII.

Untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan bagian – bagian jalan nasional di BBPJN dengan peraturan yang berlaku salah satunya dilakukan dengan analisis berdasarkan kuesioner. Kuesioner ditujukan kepada petugas pelayanan perizinan dan kepada PPK Ruas Jalan sebagai tim perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan.

Berikut adalah hasil dari jawaban responden yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

- 1) Tahap administrasi pendaftaran
- 2) Tahap pelaksanaan pemasangan obyek perizinan
- 3) Tahap pengawasan

Kemudian bagian tersebut dibagi menjadi 3 obyek pemanfaatan yaitu :

- 1) Jaringan Utilitas
- 2) Iklan dan media informasi
- 3) Akses jalan keluar masuk

#### 4.4.1 Analisis Tahap Administrasi Pendaftaran

Berikut adalah hasil jawaban responden pada tahap administrasi pendaftaran yang dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan obyek pemanfaatan.

##### a. Jaringan Utilitas

Berikut adalah distribusi frekuensi jawaban responden dan nilai rata-rata jawaban berdasarkan dari hasil kuesioner pada tahap administrasi pendaftaran pada jaringan utilitas yang disajikan pada Tabel 4.11 di bawah ini :

Table 4.11 Distribusi Jawaban Responden Pada Tahap Administrasi Pendaftaran pada Jaringan Utilitas

No	Indikator	Jml R	Skala Pengukuran					Total Nilai	Rerata
			1	2	3	4	5		
1	Pengumpulan kelengkapan dokumen administrasi oleh pemohon tidak dalam sekali waktu (tidak langsung lengkap)	20	3	7	8	1	1	50	2,50
2	Ketidak tahuan infomasi pemohon mengenai proses perizinan	20	0	1	13	6	0	65	3,25
3	Ketersediaan informasi publik mengenai proses perizinan yang masih terbatas	20	0	10	7	2	1	54	2,70
4	Kurangnya kualitas Tim Teknis Pemanfaatan Rumija dalam pemahaman terkait Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	20	0	5	4	8	3	69	3,45
5	Tidak tersedia Sistem Informasi yang dapat diakses oleh seluruh pihak pemanfaatan bagian-bagian jalan	20	1	5	7	5	2	62	3,10
6	Pemrosesan Perizinan tidak sesuai dengan lama hari yang ditetapkan (dihitung sejak dokumen persyaratan administrasi diterima dengan lengkap)	20	2	9	5	3	1	52	2,60
<b>Rata – Rata</b>			<b>Cukup Setuju</b>						<b>2,93</b>

Hasil jawaban responden pada jaringan utilitas menunjukkan rerata hasil kuesioner adalah cukup setuju. Dari seluruh pertanyaan terkait dengan tahap administrasi pendaftaran pada obyek utilitas nilai mean terendah ada pada indikator pengumpulan kelengkapan dokumen administrasi oleh pemohon tidak

dalam sekali waktu (tidak langsung lengkap) dengan nilai mean 2,50. Ini menunjukkan bahwa responden menyetujui bahwa pengumpulan berkas oleh pemohon tidak langsung dalam satu kali waktu, meskipun ada juga responden yang menerima berkas langsung lengkap karena yang ada yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang dan tidak setuju sebanyak 1 orang. Hasil perhitungan juga diperoleh skor tertinggi pada indikator kurangnya kualitas tim teknis pemanfaatan Rumija dalam pemahaman terkait pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan nilai mean 3,45. Ini menunjukkan bahwa responden tidak setuju bahwa di internal organisasi masih kurang tim teknis yang berkualitas.

b. Iklan dan Media Informasi

Berikut adalah distribusi frekuensi jawaban responden dan nilai rata - rata jawaban berdasarkan dari hasil kuesioner pada tahap administrasi pendaftaran pada iklan dan media informasi yang disajikan dalam Tabel 4.12 berikut ini :

Table 4.12 Distribusi Jawaban Responden Pada Tahap Administrasi Pendaftaran pada Obyek Iklan dan Media Informasi

No	Indikator	Jml R	Skala Pengukuran					Total Nilai	Rerata
			1	2	3	4	5		
1	Pengumpulan kelengkapan dokumen administrasi oleh pemohon tidak dalam sekali waktu (tidak langsung lengkap)	20	3	7	8	0	2	51	2,55
2	Ketidak tahuan infomasi pemohon mengenai proses perizinan	20	0	6	8	6	0	60	3,00
3	Ketersediaan informasi publik mengenai proses perizinan yang masih terbatas	20	0	8	7	4	1	58	2,90
4	Kurangnya kualitas Tim Teknis Pemanfaatan Rumija dalam pemahaman terkait Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	20	0	5	4	8	3	69	3,45
5	Tidak tersedia Sistem Informasi yang dapat diakses oleh seluruh pihak pemanfaatan bagian-bagian jalan	20	0	7	6	5	2	62	3,10
6	Pemrosesan Perizinan tidak sesuai dengan lama hari yang ditetapkan (dihitung sejak dokumen persyaratan administrasi diterima dengan lengkap)	20	2	6	7	4	1	56	2,80
<b>Rata – Rata</b>			<b>Cukup Setuju</b>						<b>2,97</b>

Hasil jawaban responden dari seluruh pertanyaan terkait dengan tahap administrasi pendaftaran pada obyek iklan dan media informasi nilai mean terendah ada pada indikator pengumpulan kelengkapan dokumen administrasi oleh pemohon tidak dalam sekali waktu (tidak langsung lengkap) dengan nilai mean 2,55. Ini menunjukkan bahwa responden menyetujui bahwa pengumpulan berkas oleh pemohon tidak langsung dalam satu kali waktu, meskipun ada juga responden yang menerima berkas langsung lengkap karena ada yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 orang. Hasil perhitungan juga diperoleh skor tertinggi pada indikator kurangnya kualitas tim teknis pemanfaatan Rumija dalam pemahaman terkait pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan nilai mean 3,45. Ini menunjukkan bahwa responden tidak setuju bahwa di internal organisasi masih kurang tim teknis yang berkualitas.

c. Akses Jalan Keluar Masuk

Berikut adalah distribusi frekuensi jawaban responden dan nilai rata - rata jawaban berdasarkan dari hasil kuesioner pada tahap administrasi pendaftaran pada akses jalan keluar masuk yang di tunjukkan pada Tabel 4.13 di bawah ini :

Table 4.13 Distribusi Jawaban Responden Pada Tahap Administrasi Pendaftaran pada Obyek Akses Jalan Keluar Masuk

No	Indikator	Jml R	Skala Pengukuran					Total Nilai	Rerata
			1	2	3	4	5		
1	Pengumpulan kelengkapan dokumen administrasi oleh pemohon tidak dalam sekali waktu (tidak langsung lengkap)	20	4	6	7	2	1	50	2,50
2	Ketidak tahuan infomasi pemohon mengenai proses perizinan	20	0	6	9	5	0	59	2,95
3	Ketersediaan informasi publik mengenai proses perizinan yang masih terbatas	20	0	10	6	3	1	55	2,75
4	Kurangnya kualitas Tim Teknis Pemanfaatan Rumija dalam pemahaman terkait Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	20	0	3	6	8	3	71	3,55
5	Tidak tersedia Sistem Informasi yang dapat diakses oleh seluruh pihak pemanfaatan bagian-bagian jalan	20	1	7	5	5	2	60	3,00
6	Pemrosesan Perizinan tidak sesuai dengan lama hari yang ditetapkan (dihitung sejak dokumen persyaratan administrasi diterima dengan lengkap)	20	2	6	7	4	1	56	2,80
<b>Rata – Rata</b>			<b>Cukup Setuju</b>						<b>2,97</b>

Hasil jawaban responden pada akses jalan keluar masuk juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Dari seluruh pertanyaan terkait dengan tahap administrasi pendaftaran pada obyek jalan keluar masuk nilai mean terendah ada pada indikator pengumpulan kelengkapan dokumen administrasi oleh pemohon tidak dalam sekali waktu (tidak langsung lengkap) dengan nilai mean 2,50. Ini menunjukkan bahwa responden menyetujui bahwa pengumpulan berkas oleh pemohon tidak langsung dalam satu kali waktu, meskipun ada juga



responden yang menerima berkas langsung lengkap karena yang ada yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 orang dan tidak setuju sebanyak 2 orang. Hasil perhitungan juga diperoleh skor tertinggi pada indikator kurangnya kualitas tim teknis pemanfaatan Rumija dalam pemahaman terkait pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan nilai mean 3,55. Ini menunjukkan bahwa responden tidak setuju bahwa di internal organisasi masih kurang tim teknis yang berkualitas.

Secara keseluruhan dari nilai rata – rata dapat dilihat bahwa skor tertinggi tahap administrasi pendaftaran ada pada iklan dan media informasi dan yang terendah pada akses jalan keluar masuk.

#### 4.4.2 Analisis Tahap Pelaksanaan Pemasangan Obyek Perizinan

Setelah melakukan tahap administrasi pendaftaran maka langkah berikutnya adalah tahap pelaksanaan pemasangan obyek perizinan. Berikut adalah hasil jawaban responden pada tahap pelaksanaan pemasangan obyek perizinan yang dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan obyek pemanfaatan.

##### a. Jaringan Utilitas

Berikut adalah distribusi frekuensi jawaban responden dan nilai rata - rata jawaban berdasarkan dari hasil kuesioner pada tahap pelaksanaan pemasangan obyek perizinan pada jaringan utilitas, pada Tabel 4.14 di bawah ini :

Table 4.14 Distribusi Jawaban Responden Pada Tahap Pelaksanaan Pemasangan Obyek Perizinan pada Jaringan Utilitas

No	Indikator	Jml R	Skala Pengukuran					Total Nilai	Rerata
			1	2	3	4	5		
1	Kondisi Lapangan yang tidak sesuai dengan prediksi	20	3	5	5	6	1	57	2,85
2	Desain tidak bisa diterapkan dilapangan	20	1	4	4	9	2	67	3,35
3	Keterlambatan dalam kajian teknis lapangan	20	0	5	9	4	2	63	3,15
4	Ketidak tepatan waktu pelaksanaan pekerjaan	20	0	8	6	5	1	59	2,95
5	Kurangnya integritas perusahaan dalam memenuhi teknis persyaratan	20	5	6	5	3	1	49	2,45
6	Kurangnya integritas, kecakapan dan kemampuan PPK dalam mengambil keputusan	20	0	2	4	11	3	75	3,75
7	Kualitas bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan	20	5	9	2	3	1	46	2,30
8	Kondisi jalan (bekas galian atau pembangunan) tidak dikembalikan ke kondisi semula sesuai spesifikasi konstruksi semula	20	6	10	3	1	0	39	1,95
9	Tidak adanya jaminan pelaksanaan selama pelaksanaan pengembalian kondisi	20	2	5	6	6	1	59	2,95
10	Tidak adanya pengawasan dari PPK selama masa pekerjaan	20	1	0	7	7	5	75	3,75
11	Tidak adanya koordinasi dari BBPJK VIII kepada PPK terkait pemasangan perizinan	20	4	3	4	4	5	63	3,15
<b>Rata – rata</b>			<b>Cukup Setuju</b>						<b>2,96</b>

Hasil jawaban responden pada jaringan utilitas menunjukkan dari seluruh pertanyaan terkait dengan tahap pelaksanaan pemasangan obyek perizinan pada obyek jaringan utilitas nilai mean terendah ada pada indikator kondisi jalan (bekas galian atau pembangunan) tidak dikembalikan ke kondisi semula sesuai spesifikasi konstruksi semula dengan nilai mean 1,95. Ini menunjukkan bahwa responden setuju pada pernyataan kuesioner. Sehingga responden secara tidak langsung menyatakan kondisi jalan tidak dikembalikan pada kondisi semula sesuai spesifikasi konstruksi. Hasil perhitungan juga diperoleh skor tertinggi pada dua indikator yaitu tidak adanya pengawasan dari PPK selama masa pekerjaan dan kurangnya integritas, kecakapan dan kemampuan PPK dalam mengambil keputusan dengan nilai mean 3,75. Ini menunjukkan bahwa responden tidak setuju

bahwa di internal organisasi masih kurang pegawai yang memiliki integritas, kecakapan dan kemampuan serta kurangnya pengawasan dari PPK selama masa pekerjaan. Dengan kata lain responden menyatakan bahwa PPK mempunyai integritas dan kecakapan dalam mengambil keputusan dan juga PPK sudah melakukan pengawasan selama masa pekerjaan.

b. Iklan dan Media Informasi

Berikut adalah distribusi frekuensi jawaban responden dan nilai rata - rata jawaban berdasarkan dari hasil kuesioner pada tahap pelaksanaan pemasangan obyek perizinan pada iklan dan media informasi, dapat dilihat pada Tabel 4.15 sebagai berikut :

Table 4.15 Distribusi Jawaban Responden Pada Tahap Pelaksanaan Pemasangan Obyek Perizinan pada Iklan dan Media Informasi

No	Indikator	Jml R	Skala Pengukuran					Total Nilai	Rerata
			1	2	3	4	5		
1	Kondisi Lapangan yang tidak sesuai dengan prediksi	20	2	3	6	8	1	63	3,15
2	Desain tidak bisa diterapkan dilapangan	20	1	4	4	8	3	68	3,40
3	Keterlambatan dalam kajian teknis lapangan	20	0	5	7	6	2	65	3,25
4	Ketidak tepatan waktu pelaksanaan pekerjaan	20	0	6	8	5	1	61	3,05
5	Kurangnya integritas perusahaan dalam memenuhi teknis persyaratan	20	3	8	5	3	1	51	2,55
6	Kurangnya integritas, kecakapan dan kemampuan PPK dalam mengambil keputusan	20	1	1	4	11	3	74	3,70
7	Kualitas bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan	20	0	8	4	7	1	61	3,05
8	Kondisi jalan (bekas galian atau pembangunan) tidak dikembalikan ke kondisi semula sesuai spesifikasi konstruksi semula	20	3	8	4	4	1	52	2,60
9	Tidak adanya jaminan pelaksanaan selama pelaksanaan pengembalian kondisi	20	5	6	5	3	1	49	2,45
10	Tidak adanya pengawasan dari PPK selama masa pekerjaan	20	2	4	7	4	3	62	3,10
11	Tidak adanya koordinasi dari BBPJK VIII kepada PPK terkait pemasangan perizinan	20	4	5	3	3	5	60	3,00
<b>Rata – rata</b>			<b>Cukup Setuju</b>						<b>3,03</b>

Hasil jawaban responden pada iklan dan media informasi menunjukkan dari seluruh pertanyaan terkait dengan tahap pelaksanaan pemasangan obyek perizinan pada obyek iklan dan media informasi nilai mean terendah ada pada indikator tidak adanya jaminan pelaksanaan selama pelaksanaan pengembalian kondisi dengan nilai mean 2,45. Ini menunjukkan bahwa responden setuju pada pernyataan kuesioner. Sehingga responden secara tidak langsung menyatakan tidak ada jaminan pelaksanaan selama pelaksanaan pengembalian kondisi. Hasil perhitungan juga diperoleh skor tertinggi pada indikator kurangnya integritas, kecakapan dan kemampuan PPK dalam mengambil keputusan dengan nilai mean 3,70. Ini menunjukkan bahwa responden sangat tidak setuju bahwa di internal organisasi masih kurang pegawai yang memiliki integritas, kecakapan dan kemampuan PPK dalam mengambil keputusan.

c. Akses Jalan Keluar Masuk

Berikut adalah distribusi frekuensi jawaban responden dan nilai rata - rata jawaban berdasarkan dari hasil kuesioner pada tahap pelaksanaan pemasangan obyek perizinan pada akses jalan keluar masuk, pada Tabel 4.16 berikut ini :

Table 4.16 Distribusi Jawaban Responden Pada Tahap Pelaksanaan Pemasangan Obyek Perizinan pada Akses Jalan Keluar Masuk

No	Indikator	Jml R	Skala Pengukuran					Total Nilai	Rerata
			1	2	3	4	5		
1	Kondisi Lapangan yang tidak sesuai dengan prediksi	20	3	5	4	7	1	58	2,90
2	Desain tidak bisa diterapkan dilapangan	20	1	3	4	9	3	70	3,50
3	Keterlambatan dalam kajian teknis lapangan	20	0	6	8	4	2	62	3,10
4	Ketidak tepatan waktu pelaksanaan pekerjaan	20	0	7	7	5	1	60	3,00
5	Kurangnya integritas perusahaan dalam memenuhi teknis persyaratan	20	4	8	4	3	1	49	2,45
6	Kurangnya integritas, kecakapan dan kemampuan PPK dalam mengambil keputusan	20	0	1	5	11	3	76	3,80
7	Kualitas bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan	20	2	6	6	5	1	57	2,85
8	Kondisi jalan (bekas galian atau pembangunan) tidak dikembalikan ke kondisi semula sesuai spesifikasi konstruksi semula	20	3	8	4	4	1	52	2,60
9	Tidak adanya jaminan pelaksanaan selama pelaksanaan pengembalian kondisi	20	4	7	4	4	1	51	2,55
10	Tidak adanya pengawasan dari PPK selama masa pekerjaan	20	1	0	8	7	4	73	3,65
11	Tidak adanya koordinasi dari BBPJJN VIII kepada PPK terkait pemasangan perizinan	20	4	4	3	4	5	62	3,10
<b>Rata - rata</b>			<b>Cukup Setuju</b>						<b>3,05</b>

Hasil jawaban responden pada akses jalan keluar masuk menunjukkan dari seluruh pertanyaan terkait dengan tahap pelaksanaan pemasangan obyek perizinan pada obyek akses jalan keluar masuk nilai mean terendah ada pada indikator Kurangnya integritas perusahaan dalam memenuhi teknis persyaratan dengan nilai mean 2,45. Ini menunjukkan bahwa responden setuju pada pernyataan kuesioner. Sehingga responden secara tidak langsung menyatakan perusahaan kurang memiliki integritas dalam memenuhi teknis persyaratan pemasangan obyek perizinan. Hasil perhitungan juga diperoleh skor tertinggi pada indikator kurangnya integritas, kecakapan dan kemampuan PPK dalam mengambil keputusan dengan nilai mean 3,80. Ini menunjukkan bahwa responden

tidak setuju bahwa di internal organisasi masih kurang pegawai yang memiliki integritas, kecakapan dan kemampuan.

Secara keseluruhan dari nilai rata – rata dapat dilihat bahwa skor tertinggi tahap pelaksanaan pemasangan obyek perizinan ada pada akses jalan keluar masuk dengan nilai mean 3,05 dan yang terendah pada jaringan utilitas dengan nilai mean 2,96.

#### 4.4.3 Analisis Tahap Pengawasan

Tahap berikutnya setelah melakukan tahap administrasi pendaftaran dan tahap pelaksanaan pemasangan obyek perizinan adalah tahap pengawasan. Berikut adalah hasil jawaban responden pada tahap pengawasan yang dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan obyek pemanfaatan.

##### a. Jaringan Utilitas

Berikut adalah Tabel 4.17 distribusi frekuensi jawaban responden dan nilai rata - rata jawaban berdasarkan dari hasil kuesioner pada tahap pengawasan pada jaringan utilitas.

Table 4.17 Distribusi Jawaban Responden Pada Tahap Pengawasan pada Jaringan Utilitas

No	Indikator	Jml R	Skala Pengukuran					Total Nilai	Rerata
			1	2	3	4	5		
1	Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan bagian-bagian jalan	20	0	3	9	7	1	66	3,30
2	Banyak pemanfaatan yang tidak berizin	20	4	7	3	5	1	52	2,60
3	Penyelenggara Jalan tidak mempunyai data pemanfaatan bagian-bagian jalan yang berdiri tanpa izin disepanjang jalan nasional	20	2	6	8	2	2	56	2,80
4	Penyelenggara Jalan tidak mempunyai personel khusus yang bertugas mengawasi dan mendata pemanfaatan bagian-bagian jalan	20	5	7	4	2	2	49	2,45
5	Tidak melakukan tindakan terhadap bangunan yang berdiri tanpa mempunyai izin	20	3	8	3	3	3	55	2,75
6	Banyak bangunan yang mempunyai izin dari instansi lain (pemkot/pemkab/pemprov)	20	3	4	11	2	0	52	2,60
7	Banyaknya bangunan yang sudah habis masa izin tapi tidak segera melakukan perpanjangan	20	3	9	7	1	0	46	2,30
<b>Rata – rata</b>			<b>Cukup Setuju</b>					<b>2,69</b>	

Hasil jawaban responden pada jaringan utilitas di tahap pengawasan menunjukkan dari seluruh pertanyaan terkait dengan tahap pengawasan nilai mean terendah ada pada indikator “banyaknya bangunan yang sudah habis masa izin tapi tidak segera melakukan perpanjangan” dengan nilai mean 2,30. Hasil perhitungan juga diperoleh skor tertinggi pada indikator “kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan bagian-bagian jalan” dengan nilai mean 3,30. Ini menunjukkan bahwa responden cukup setuju bahwa di internal organisasi masih kurang pegawai bertugas mengawasi pemanfaatan bagian bagian jalan.

b. Iklan dan Media Informasi

Berikut adalah Tabel 4.18 distribusi frekuensi jawaban responden dan nilai rata - rata jawaban berdasarkan dari hasil kuesioner pada tahap pengawasan pada iklan dan media informasi.

Table 4.18 Distribusi Jawaban Responden Pada Tahap Pengawasan pada Iklan dan Media Informasi

No	Indikator	Jml R	Skala Pengukuran					Total Nilai	Rerata
			1	2	3	4	5		
1	Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan bagian-bagian jalan	20	0	6	9	5	0	59	2,95
2	Banyak pemanfaatan yang tidak berizin	20	6	11	2	0	1	39	1,95
3	Penyelenggara Jalan tidak mempunyai data pemanfaatan bagian-bagian jalan yang berdiri tanpa izin disepanjang jalan nasional	20	4	9	5	1	1	46	2,30
4	Penyelenggara Jalan tidak mempunyai personel khusus yang bertugas mengawasi dan mendata pemanfaatan bagian-bagian jalan	20	5	7	4	2	2	49	2,45
5	Tidak melakukan tindakan terhadap bangunan yang berdiri tanpa mempunyai izin	20	4	8	5	2	1	48	2,40
6	Banyak bangunan yang mempunyai izin dari instansi lain (pemkot/pemkab/pemprov)	20	5	7	8	0	0	43	2,15
7	Banyaknya bangunan yang sudah habis masa izin tapi tidak segera melakukan perpanjangan	20	2	10	7	1	0	47	2,35
<b>Rata – rata</b>			<b>Setuju</b>						<b>2,36</b>

Hasil jawaban responden pada iklan dan media informasi di tahap pengawasan menunjukkan dari seluruh pertanyaan terkait dengan tahap pengawasan pada obyek iklan dan media informasi nilai mean terendah ada pada indikator banyak pemanfaatan yang tidak berizin dengan nilai mean 1,95. Ini menunjukkan bahwa responden menyetujui pada pernyataan kuesioner. Sehingga responden secara tidak langsung menyatakan banyak kasus di lapangan yang dijumpai iklan dan media informasi yang belum mengajukan izin ke PPK. Hasil



perhitungan juga diperoleh skor tertinggi pada indikator kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan nilai mean 2,95. Ini menunjukkan bahwa responden cukup setuju bahwa di internal organisasi masih kurang pegawai bertugas mengawasi pemanfaatan bagian bagian jalan.

c. Akses Jalan Keluar Masuk

Berikut adalah Tabel 4.19 distribusi frekuensi jawaban responden dan nilai rata - rata jawaban berdasarkan dari hasil kuesioner pada tahap pengawasan pada akses jalan keluar masuk.

Table 4.19 Distribusi Jawaban Responden Pada Tahap Pengawasan pada Akses Jalan Keluar Masuk

No	Indikator	Jml R	Skala Pengukuran					Total Nilai	Rerata
			1	2	3	4	5		
1	Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan bagian-bagian jalan	20	0	5	8	6	1	63	3,15
2	Banyak pemanfaatan yang tidak berizin	20	3	12	4		1	44	2,20
3	Penyelenggara Jalan tidak mempunyai data pemanfaatan bagian-bagian jalan yang berdiri tanpa izin disepanjang jalan nasional	20	3	10	3	2	2	50	2,50
4	Penyelenggara Jalan tidak mempunyai personel khusus yang bertugas mengawasi dan mendata pemanfaatan bagian-bagian jalan	20	5	7	4	2	2	49	2,45
5	Tidak melakukan tindakan terhadap bangunan yang berdiri tanpa mempunyai izin	20	3	5	8	3	1	54	2,70
6	Banyak bangunan yang mempunyai izin dari instansi lain (pemkot/pemkab/pemprov)	20	3	6	9	2	0	50	2,50
7	Banyaknya bangunan yang sudah habis masa izin tapi tidak segera melakukan perpanjangan	20	1	7	10	2	0	53	2,65
<b>Rata – rata</b>			<b>Setuju</b>						<b>2,59</b>

Hasil jawaban responden pada akses jalan keluar masuk di tahap pengawasan menunjukkan dari seluruh pertanyaan terkait dengan tahap pengawasan, nilai mean terendah ada pada indikator banyak pemanfaatan yang tidak berizin dengan nilai mean 2,20. Ini menunjukkan bahwa responden menyatakan bahwa akses jalan keluar masuk masih banyak yang tidak berizin.

Meskipun ada 1 responden yang menyatakan sangat setuju bahwa akses jalan keluar masuk berizin. Hasil perhitungan juga diperoleh skor tertinggi pada indikator kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan nilai mean 3,15. Ini menunjukkan bahwa responden cukup setuju bahwa di internal organisasi masih kurang pegawai bertugas mengawasi pemanfaatan bagian bagian jalan.

Secara keseluruhan dari nilai rata – rata dapat dilihat bahwa skor tertinggi tahap pengawasan ada pada akses jalan keluar masuk dan yang terendah pada iklan dan media informasi.

#### 4.4.4 Rangkuman Kesesuaian Rumija Jalan Nasional Dengan Peraturan Yang Berlaku

Hasil analisis kesesuaian pemanfaatan bagian jalan nasional BBPJN VIII dari hasil pengumpulan survey identifikasi menunjukkan responden pegawai PPK menyatakan masih ada yang belum sesuai antara peraturan dengan kenyataan di lapangan yang di tunjukkan pada Tabel 4.20 di bawah ini :

Table 4.20 Kesesuaian Pemanfaatan Rumija dengan Peraturan Yang Berlaku

Aspek	Obyek	Rerata Nilai	Keterangan
Administrasi Pendaftaran	Jaringan Utilitas	2,93	Cukup Setuju
	Iklan dan Media Informasi	2,97	Cukup Setuju
	Jalan Keluar Masuk	2,93	Cukup Setuju
Pelaksanaan Pemasangan Obyek Perizinan	Jaringan Utilitas	2,96	Cukup Setuju
	Iklan dan Media Informasi	3,03	Cukup Setuju
	Jalan Keluar Masuk	3,05	Cukup Setuju
Pengawasan	Jaringan Utilitas	2,69	Cukup Setuju
	Iklan dan Media Informasi	2,36	Setuju
	Jalan Keluar Masuk	2,59	Setuju

Dari nilai rata – rata pada identifikasi proses administrasi meski tidak terjadi perbedaan nilai yang signifikan dapat dilihat bahwa skor tertinggi tahap administrasi pendaftaran ada pada iklan dan media informasi sebesar 2.97 dan

yang terendah pada akses jalan keluar masuk 2.93. Buruknya tahap administrasi disebabkan karena kurang fahamnya pihak pemohon mengenai proses perizinan.

Pada tahap pelaksanaan pemasangan obyek perizinan, yang mempunyai nilai tertinggi adalah Akses Jalan Keluar Masuk sebesar 3.05, dan yang mempunyai nilai terendah diantara ke tiga obyek adalah Jaringan Utilitas sebesar 2.96. Hal tersebut terjadi karena pemasangan obyek perizinan kurang mendapat pengawasan dari pejabat yang berwenang yaitu PPK Ruas Jalan.

Kurangnya pengawasan pada pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional ditunjukkan dengan perolehan hasil survey yang masih di bawah 3, nilai rerata tertinggi pada pemanfaatan bagian-bagian jalan berupa Jaringan Utilitas sebesar 2.69, dan yang paling rendah adalah 2.36 merupakan Iklan dan Media Informasi.

#### **4.5 Hambatan Dalam Proses Pemberian Izin di BBPJN VIII Serta Solusi Penyelesaiannya**

##### **4.5.1 Hambatan Dalam Proses Pemberian Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan di BBPJN VIII**

Dari hasil analisis pada prosedur pemberian izin terdapat keterlambatan pengurusan izin yang lebih dari ketetapan hari yang telah ditetapkan baik SOP yang ada di BBPJN VIII maupun PerMen PU 20/10, sedangkan berdasarkan dari hasil pengumpulan data yang ada pada kuesioner maka dapat dirangkum issue menonjol yang diambil dari mean yang termasuk dalam kategori sangat setuju (*mean* : 1,00 – 1,80) dan setuju (*mean* : 1,81 – 2,40). Dua kategori tersebut merupakan kendala yang harus diselesaikan oleh BBPJN VIII adalah pada Tabel 4.20 sebagai berikut :

Table 4.21 Indikator Yang Menghambat dalam Proses Pemberian Izin

Tahapan	Pemanfaatan	Hambatan yang perlu diselesaikan
Administrasi pendaftaran	Utilitas	1 Pengumpulan kelengkapan dokumen administrasi oleh pemohon tidak dalam sekali waktu
	Iklan dan Media Informasi	2 Pengumpulan kelengkapan dokumen administrasi oleh pemohon tidak dalam sekali waktu
	Jalan keluar masuk	3 Pengumpulan kelengkapan dokumen administrasi oleh pemohon tidak dalam sekali waktu
Pelaksanaan Pemasangan Obyek Perizinan	Utilitas	4 Kondisi jalan (bekas galian atau pembangunan) tidak dikembalikan ke kondisi semula sesuai spesifikasi konstruksi semula
		5 Kualitas bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan
	Iklan dan Media Informasi	6 Tidak adanya jaminan pelaksanaan selama pelaksanaan pengembalian kondisi
	Jalan keluar masuk	7 Kurangnya integritas perusahaan dalam memenuhi teknis persyaratan
Pengawasan	Utilitas	8 Banyaknya bangunan yang sudah habis masa izin tapi tidak segera melakukan perpanjangan
	Iklan dan Media Informasi	9 Banyak pemanfaatan yang tidak berizin
		10 Penyelenggara Jalan tidak mempunyai data pemanfaatan bagian-bagian jalan yang berdiri tanpa izin disepanjang jalan nasional
		11 Tidak melakukan tindakan terhadap bangunan yang berdiri tanpa mempunyai izin
		12 Banyak bangunan yang mempunyai izin dari instansi lain (pemkot/pemkab/pemprov)
	13 Banyaknya bangunan yang sudah habis masa izin tapi tidak segera melakukan perpanjangan	
Jalan keluar masuk	14 Banyak pemanfaatan yang tidak berizin	

Berdasarkan Tabel diatas terdapat 14 masalah yang menjadi isu yang menonjol dari hasil survey pendahuluan maupun identifikasi. Namun dari 14 masalah tersebut ada beberapa yang memiliki kesamaan sehingga perlu direduksi

kembali. Hasil reduksi dengan membuang yang sama tersisa 11 masalah yang perlu dicarikan solusi.

Hambatan yang ditemui pada tahap administrasi pendaftaran pada pemanfaatan iklan dan media informasi adalah pengumpulan kelengkapan dokumen administrasi oleh pemohon tidak dalam sekali waktu. Pada pemanfaatan jalan keluar masuk adalah pengumpulan kelengkapan dokumen administrasi oleh pemohon tidak dalam sekali waktu. Pada pemanfaatan utilitas adalah pengumpulan kelengkapan dokumen administrasi oleh pemohon tidak dalam sekali waktu.

Pada tahap pemasangan obyek, pemanfaatan iklan dan media informasi tidak adanya jaminan pelaksanaan selama pelaksanaan pengembalian kondisi. Pemanfaatan jalan keluar masuk adalah kurangnya integritas perusahaan dalam memenuhi teknis persyaratan. Pemanfaatan utilitas adalah kondisi jalan (bekas galian atau pembangunan) tidak dikembalikan ke kondisi semula sesuai spesifikasi konstruksi semula dan kualitas bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Sedangkan pada tahap pengawasan, untuk pemanfaatan iklan dan media informasi adalah banyak pemanfaatan yang tidak berizin, penyelenggara Jalan tidak mempunyai data pemanfaatan bagian-bagian jalan yang berdiri tanpa izin disepanjang jalan nasional, tidak melakukan tindakan terhadap bangunan yang berdiri tanpa mempunyai izin, banyak bangunan yang mempunyai izin dari instansi lain (pemkot/pemkab/pemprov) dan banyaknya bangunan yang sudah habis masa izin tapi tidak segera melakukan perpanjangan.

#### 4.5.2 Solusi Atas Permasalahan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan

Setelah diketahui adanya hambatan dari hasil survey maka langkah selanjutnya adalah mencari solusi atas hambatan tersebut. Solusi diperoleh dari hasil diskusi dengan beberapa pihak BBPJM VIII dan berasal dari teori. Diharapkan solusi ini menjadi salah satu jalan keluar dari permasalahan yang terjadi.

Berikut adalah Tabel 4.22 hambatan yang terjadi pada proses pemanfaatan bagian-bagian jalan pada BBPJM VIII serta solusi sesuai :

Table 4.22 Solusi atas Hambatan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan

Tahapan	Pemanfaatan	Hambatan yang perlu diselesaikan	Solusi
Administrasi pendaftaran	Utilitas, Iklan dan Media Informasi dan Jalan keluar masuk	Berdasarkan kondisi eksisting : Waktu pengurusan permohonan izin masih belum sesuai dengan SOP yang ada di BPPJN VIII dan Per Men PU 20/10	Pelaksanaan SOP sesuai dengan ketentuan oleh semua pihak, baik penyelenggara jalan maupun pemohon.
Administrasi pendaftaran	Utilitas, Iklan dan Media Informasi dan Jalan keluar masuk	Pengumpulan kelengkapan dokumen administrasi oleh pemohon tidak dalam sekali waktu	Dilakukan sosialisasi dan publikasi mengenai SOP perizinan kepada customer
Pelaksanaan Pemasangan Obyek Perizinan	Utilitas	Kondisi jalan (bekas galian atau pembangunan) tidak dikembalikan ke kondisi semula sesuai spesifikasi konstruksi semula	Dilakukan peningkatan pengawasan selama proses pekerjaan oleh PPK Ruas Jalan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa pencairan jaminan pekerjaan
		Kualitas bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan	Dilakukan pengawasan oleh penyelenggara jalan selama proses pemasangan
	Iklan dan Media Informasi	Tidak adanya jaminan pelaksanaan selama pelaksanaan pengembalian kondisi	Ditertibkannya masalah administrasi
	Jalan keluar masuk	Kurangnya integritas, kecakapan dan kemampuan PPK dalam mengambil keputusan	Diadakan sosialisasi terkait kepada PPK tentang pemanfaatan bagian-bagian jalan
Pengawasan	Informasi dan jalan keluar masuk	Banyak pemanfaatan yang tidak berizin	Perlu dilakukan pendataan dan diberi sanksi berupa pembongkaran
	Iklan dan Media	Penyelenggara Jalan tidak mempunyai data pemanfaatan bagian-bagian jalan yang berdiri tanpa izin disepanjang jalan nasional	Disusun database pemanfaatan bagian-bagian jalan secara lengkap oleh PPK masing-masing ruas
		Tidak melakukan tindakan terhadap bangunan yang berdiri tanpa mempunyai izin	Diberikan surat teguran dan sanksi pembongkaran
		Banyak bangunan yang mempunyai izin dari instansi lain (pemkot/pemkab/pemprov)	Diadakan sosialisai kepada customer dan pemkot/pemkab/pemprov
Utilitas	Banyaknya bangunan yang sudah habis masa izin tapi tidak segera melakukan perpanjangan	Diberikan surat teguran dan sanksi pembongkaran	

#### 4.5.3 Rangkuman Hambatan Dalam Proses Pemberian Izin di BBPJN VIII Serta Solusi Penyelesaiannya

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam tahap administrasi, pelaksanaan pemasangan obyek perizinan serta pengawasan terdapat 14 permasalahan baik dalam pemanfaatan berupa jaringan utilitas, iklan dan media informasi serta pada bangunan-bangunan yang dalam hal ini adalah akses jalan keluar masuk.

Permasalahan yang ada tersebut ada beberapa yang memiliki kesamaan sehingga perlu direduksi kembali dengan membuang yang sama sehingga tersisa 11 masalah yang selanjutnya perlu dicarikan solusi.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini berdasarkan data sekunder, data primer dari penyebaran kuesioner dan juga dari hasil observasi kondisi di lapangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk pemanfaatan bagian-bagian jalan yang ada di BBPJN VIII untuk kategori utilitas adalah keberadaan tiang telpon, tiang listrik, kabel tanam, kabel udara, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan manhole. Kemudian untuk kategori iklan dan media informasi dalam bentuk reklame komersial dan papan nama perusahaan. Papan nama perusahaan merupakan bagian dari iklan. Sedangkan kategori bangunan meliputi akses jalan keluar masuk, bangunan semi permanen, tugu batas kota, bukaan media jalan, jembatan penyeberangan orang dan lift. Bentuk pemanfaatan ini sudah sesuai dengan aturan PerMenPU No. 20/PRT/M/2010. Dari bentuk-bentuk pemanfaatan tersebut yang paling banyak adalah izin jalan keluar masuk dan yang paling banyak terjadi pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV.
2. Lamanya waktu pengajuan permohonan izin pemanfaatan bagian jalan belum sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan BBPJN VIII dan standar operasional prosedur dari PerMenPU No. 20/PRT/M/2010. Tenggang waktu permohonan izin PerMenPU No. 20/PRT/M/2010 adalah 15 hari sedangkan BBPJN VIII memberikan tenggang waktu lebih pendek yaitu 8 hari, namun kenyataan yang terjadi melampaui tenggang waktu tersebut, terjadinya keterlambatan pengurusan izin dikarenakan pemohon belum mengetahui prosedur pemberian izin sehingga pemberkasan tidak dalam sekali waktu dan proses penandatanganan berkas yang lama karena kesibukan kepala BBPJN VIII. Banyaknya pemanfaatan yang tidak berizin ke BBPJN VIII dikarenakan pemohon yang masih belum sepenuhnya mengetahui prosedur



permohonan izin jalan nasional sehingga pengajuan izin tidak dilakukan di BBPJK VIII.

3. Kesesuaian pemanfaatan bagian jalan nasional BBPJK VIII dari hasil pengumpulan survey identifikasi menunjukkan responden pegawai PPK menyatakan masih ada yang belum sesuai antara peraturan dengan kenyataan di lapangan.
4. Hambatan yang ditemui pada tahap administrasi pendaftaran pada pemanfaatan iklan dan media informasi, pada pemanfaatan jalan keluar masuk dan pada utilitas adalah pengumpulan kelengkapan dokumen administrasi oleh pemohon tidak dalam sekali waktu. Pada tahap pemasangan obyek, pemanfaatan iklan dan media informasi tidak adanya jaminan pelaksanaan selama pelaksanaan pengembalian kondisi. Pada pemanfaatan jalan keluar masuk adalah kurangnya integritas perusahaan dalam memenuhi teknis persyaratan. Pemanfaatan utilitas adalah kondisi jalan (bekas galian atau pembangunan) tidak dikembalikan ke kondisi semula sesuai spesifikasi konstruksi semula. Sedangkan pada tahap pengawasan, hambatan untuk pemanfaatan iklan dan media informasi serta pada pemanfaatan jalan keluar masuk adalah banyak pemanfaatan yang tidak berizin, dan pada pemanfaatan utilitas adalah banyaknya bangunan yang sudah habis masa izin tapi tidak segera melakukan perpanjangan.

## 5.2 Saran

Saran bagi instansi penelitian :

1. Memangkas lama waktu pengurusan permohonan izin pemanfaatan bagian jalan sesuai dengan SOP BBPJM VIII dan PerMenPU No. 20/PRT/M/2010 dengan cara memberikan sosialisasi terkait dengan berkas yang harus dipenuhi oleh pemohon dengan memberikan booklet, email dan pemberitahuan melalui media sosial secara proaktif pada semua calon pengguna dan pengguna.
2. Melakukan identifikasi pemanfaatan Rumija baik yang berizin maupun tidak berizin.
3. Meningkatkan kualitas SDM BBPJM VIII sehingga memiliki integritas, komitmen organisasi yang baik
4. Memberikan insentif pada pemohon yang memenuhi standar dan memberikan sanksi bagi yang tidak sesuai dengan aturan dan melanggar prosedur yang ada.

Saran untuk penelitian selanjutnya :

1. Dapat dilakukan observasi lebih lanjut mengenai kesesuaian pemasangan obyek perizinan berdasarkan ketentuan yang berkaku.
2. Dapat dilakukan penelitian untuk menemukan suatu sistem perizinan yang mempermudah pemohon dan pemberi izin yaitu BBPJM VIII sesuai dengan kondisi eksisting yang ada.
3. Dilakukan penelitian mengapa terdapat pemanfaatan Rumija yang tidak berizin ke BBPJM VIII.

“Halaman ini sengaja di kosongkan”

## DAFTAR PUSTAKA

- Basah, Sjachran. (1993). *Sekilas Lintas Perizinan sebagai Ujung Tombak Pemerintahan, Majalah Pajajaran Nomor 012*, UNPAD, Bandung.
- Hadi, P.L., Wasanta, T. & Santosa, W. (2018). “Penyelenggaraan Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional”. *Jurnal Transportasi Vol. 18, No. 2, Agustus 2018, Hal 97-106*.
- Hardi, Della & Ernawati. (2016). “Pengawasan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan oleh Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru”. *JOM FISIP Vol. 3, No. 1 - Februari 2016*.
- PerMenKeu 166/15. *Peraturan Menteri Keuangan No. 166/PMK.06/2015 tentang Penilaian Barang Milik Negara*.
- PerMenKeu 57/16. *Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara*.
- PerMenPU 20/10. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan*.
- PP 34/06. *Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan*.
- PP 27/14. *Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- SEMENPU 14/11. *Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum No. 14/SE/M/2011 tentang Tata Cara Penyewaan Tanah dan Sarana/Prasarana Kementerian Pekerjaan Umum Untuk Penyelenggaraan Reklame*.
- Simamora (2002). *Riset Perilaku Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Soemitro, Ria Asih Aryani., Suprayitno, Hitapriya. (2018). “Pemikiran Awal tentang Konsep Dasar Manajemen Aset Fasilitas“. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*. Vol 2, Sup. 1 Juni 2018.
- Suprayitno, H. & Soemitro, R.A.A. (2018). “Preliminary Reflexion on Basic Principle of Infrastructure Asset Management“. *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas*. Vol 2, No. 1, Maret 2018.

- Sugiana, A Gima. (2013), *Manajemen Aset Pariwisata: Pelayanan Berkualitas Agar Wisatawan Puas dan Loyal*, Guardaya Intimarta, Bandung.
- Sugiyono (2005), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- The Liang Gie. *Kamus Administrasi Perkantoran*, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1979,  
Hal 67
- UU 38/04. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan*.

## LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Survey Pendahuluan



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
PROGRAM PASCASARJANA TEKNIK SIPIL  
BIDANG KEAHLIAN MANAJEMEN ASET INFRASTRUKTUR

Judul Penelitian :

ANALISIS PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN DI BALAI BESAR  
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VIII

### KUESIONER

#### Pendahuluan

Pemanfaatan bagian-bagian jalan merupakan salah satu fungsi jalan selain fungsi utamanya yakni untuk jaringan transportasi. Agar pemanfaatan bagian-bagian jalan tidak dimanfaatkan sembarangan oleh pihak lain, maka dibuat peraturan pemanfaatan bagian-bagian jalan. Salah satunya yaitu setiap pemanfaatan bagian-bagian jalan harus mendapat izin dari Penyelenggara Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan apa saja yang ada dalam pemanfaatan bagian-bagian jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII.

#### Kerahasiaan Informasi :

Seluruh informasi yang diberikan dalam survei ini hanya dipakai untuk keperluan akademis semata dan terjamin kerahasiaannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak/ibu atas kesediaannya untuk mengisi kuesioner ini.

#### Identitas Responden :

Nama :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

#### Daftar Isian :

Responden memilih pada salah satu jawaban dalam kuisisioner ini sesuai dengan persepsi berdasarkan kondisi yang ada, sesuai dengan skala penilaian sebagai berikut :

P : Penting  
TP : Tidak Penting

Pertanyaan :

1. Menurut pendapat Saudara, bagaimakah jika variabel dibawah ini digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian pemanfaatan Rumija di BBPJM VIII dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Kode	Variabel Penelitian	Skala Pengukuran	
		TL	L
<b>Tahap Administrasi Pendaftaran</b>			
1	Pengumpulan kelengkapan dokumen administrasi oleh pemohon tidak dalam sekali waktu (tidak langsung lengkap)		
2	Ketidak tahuan informasi pemohon mengenai proses perizinan		
3	Ketersediaan informasi publik mengenai proses perizinan yang masih terbatas		
4	Kurangnya kualitas Tim Teknis Pemanfaatan Rumija dalam pemahaman terkait Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan		
5	Tidak tersedia Sistem Informasi yang dapat diakses oleh seluruh pihak pemanfaatan bagian-bagian jalan		
6	Pemrosesan Waktu Perizinan tidak sesuai dengan SOP BBPJM VIII		
	Lainnya....		
<b>Tahap Pelaksanaan Pemasangan Obyek Perizinan</b>			
1	Kondisi Lapangan yang tidak sesuai dengan prediksi		
2	Desain tidak bisa diterapkan dilapangan		
3	Keterlambatan dalam kajian teknis lapangan		
4	Ketidak tepatan waktu pelaksanaan pekerjaan		
5	Kurangnya integritas, kecakapan dan kemampuan PPK dalam mengambil keputusan		
6	Kualitas bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan		
7	Kondisi jalan (bekas galian atau pembangunan) tidak dikembalikan ke kondisi semula sesuai spesifikasi konstruksi semula		
8	Tidak adanya pengawasan dari PPK selama masa pekerjaan		
9	Tidak adanya koordinasi dari BBPJM VIII kepada PPK terkait pemasangan perizinan		
	Lainnya....		
<b>Tahap Pengawasan</b>			

Kode	Variabel Penelitian	Skala Pengukuran	
		TL	L
1	Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan bagian-bagian jalan		
2	Banyak pemanfaatan yang tidak berizin		
3	Penyelenggara Jalan tidak mempunyai personel khusus yang bertugas mengawasi dan mendata pemanfaatan bagian-bagian jalan		
4	Tidak melakukan tindakan terhadap bangunan yang berdiri tanpa mempunyai izin		
5	Banyak bangunan yang mempunyai izin dari instansi lain (pemkot/pemkab/pemprov)		
6	Banyaknya bangunan yang sudah habis masa izin tapi tidak segera melakukan perpanjangan		
	Lainnya....		

2. Menurut pendapat Saudara, adakah variabel lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pemanfaatan bagian-bagian jalan pada BBPJN VIII ? Sebutkan dan berikan skala pengukurannya.

.....  
.....  
.....



Lampiran 2 Kuesioner Survey Identifikasi Kesesuaian Perizinan di BBPJN VIII  
dengan ketentuan peraturan yang berlaku.



INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
PROGRAM PASCASARJANA TEKNIK SIPIL  
BIDANG KEAHLIAN MANAJEMEN ASET INFRASTRUKTUR

Judul Penelitian :

ANALISIS PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN DI BALAI BESAR  
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VIII

### **KUESIONER**

#### Pendahuluan

Pemanfaatan bagian-bagian jalan merupakan salah satu fungsi jalan selain fungsi utamanya yakni untuk jaringan transportasi. Agar pemanfaatan bagian-bagian jalan tidak dimanfaatkan sembarangan oleh pihak lain, maka dibuat peraturan pemanfaatan bagian-bagian jalan. Salah satunya yaitu setiap pemanfaatan bagian-bagian jalan harus mendapat izin dari Penyelenggara Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan apa saja yang ada dalam pemanfaatan bagian-bagian jalan pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII.

#### Kerahasiaan Informasi :

Seluruh informasi yang diberikan dalam survei ini hanya dipakai untuk keperluan akademis semata dan terjamin kerahasiaannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak/ibu atas kesediaannya untuk mengisi kuesioner ini.

#### Identitas Responden :

Nama :

Jabatan :

Unit Kerja :

#### Daftar Isian :

Responden memilih pada salah satu jawaban dalam kuisisioner ini sesuai dengan persepsi berdasarkan kondisi yang ada, sesuai dengan skala penilaian sebagai berikut :

- 1 : Sangat Setuju
- 2 : Setuju
- 3 : Cukup Setuju
- 4 : Tidak Setuju
- 5 : Sangat Tidak Setuju

Pertanyaan :

Seberapa setuju atas pada kejadian pada pemanfaatan Rumija berikut ini

No.	Variabel Penelitian	Utilitas					Iklan dan Media Informasi					Jalan Keluar Masuk				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>Tahap Administrasi Pendaftaran</b>																
1	Pengumpulan kelengkapan dokumen administrasi oleh pemohon tidak dalam sekali waktu (tidak langsung lengkap)															
2	Ketidak tahuan informasi pemohon mengenai proses perizinan															
3	Ketersediaan informasi publik mengenai proses perizinan yang masih terbatas															
4	Kurangnya kualitas Tim Teknis Pemanfaatan Rumija dalam pemahaman terkait Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan															
5	Tidak tersedia Sistem Informasi yang dapat diakses oleh seluruh pihak pemanfaatan bagian-bagian jalan															
6	Pemrosesan Perizinan tidak sesuai dengan lama hari yang ditetapkan (dihitung sejak dokumen persyaratan administrasi diterima dengan lengkap)															
<b>Tahap Pelaksanaan Pemasangan Obyek Perizinan</b>																
1	Kondisi Lapangan yang tidak sesuai dengan prediksi															
2	Desain tidak bisa diterapkan dilapangan															
3	Keterlambatan dalam kajian teknis lapangan															
4	Ketidak tepatan waktu pelaksanaan pekerjaan															
5	Kurangnya integritas perusahaan dalam memenuhi teknis persyaratan															

No.	Variabel Penelitian	Utilitas					Iklan dan Media Informasi					Jalan Keluar Masuk				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6	Kurangnya integritas, kecakapan dan kemampuan PPK dalam mengambil keputusan															
7	Kualitas bangunan tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan															
8	Kondisi jalan (bekas galian atau pembangunan) tidak dikembalikan ke kondisi semula sesuai spesifikasi konstruksi semula															
9	Tidak adanya jaminan pelaksanaan selama pelaksanaan pengembalian kondisi															
10	Tidak adanya pengawasan dari PPK selama masa pekerjaan															
11	Tidak adanya koordinasi dari BBPJK VIII kepada PPK terkait pemasangan perizinan															
<b>Tahap Pengawasan</b>																
1	Kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan bagian-bagian jalan															
2	Banyak pemanfaatan yang tidak berizin															
3	Penyelenggara Jalan tidak mempunyai data pemanfaatan bagian-bagian jalan yang berdiri tanpa izin disepanjang jalan nasional															
4	Penyelenggara Jalan tidak mempunyai personel khusus yang bertugas mengawasi dan mendata pemanfaatan bagian-bagian jalan															
5	Tidak melakukan tindakan terhadap bangunan yang berdiri tanpa mempunyai izin															

No.	Variabel Penelitian	Utilitas					Iklan dan Media Informasi					Jalan Keluar Masuk				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
6	Banyak bangunan yang mempunyai izin dari instansi lain (pemkot/pemkab/pemprov)															
7	Banyaknya bangunan yang sudah habis masa izin tapi tidak segera melakukan perpanjangan															

Lampiran 3. Rekapitulasi

Obyek	Resp/ Var	Tahap Administrasi					Tahap Pelaksanaan Pemasangan Obyek										Tahap Pengawasan										
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7		
Jaringan Utilitas	R1	2	3	2	3	1	2	3	3	2	1	3	1	1	4	4	3	3	1	3	2	3	2	3	3		
	R2	2	3	3	2	3	2	1	2	4	1	4	1	1	1	5	1	3	2	2	1	2	1	1	1		
	R3	5	4	4	5	4	5	4	4	4	2	4	2	2	2	4	5	4	2	2	2	5	5	1	1	1	
	R4	4	3	2	5	4	4	4	4	3	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	3	1	1	2	2	
	R5	3	4	3	4	4	3	3	3	3	2	3	4	4	3	4	5	4	4	2	3	4	4	4	3	3	
	R6	3	4	5	4	5	3	4	2	3	2	4	5	2	2	3	4	5	4	3	5	4	2	3	2	2	
	R7	3	3	3	4	4	2	2	3	3	3	3	4	2	2	4	3	5	3	1	3	3	4	2	2	2	
	R8	1	2	3	3	2	2	4	4	4	2	3	3	2	1	2	5	4	3	2	1	2	1	2	2	2	
	R9	2	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	2	2
	R10	3	3	3	4	5	3	2	4	5	2	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	2	3	4	4	
	R11	3	3	2	4	2	2	5	5	5	5	4	5	2	4	4	2	2	2	1	1	1	2	3	3	3	
	R12	2	3	2	3	3	1	1	1	2	2	2	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	
	R13	2	4	2	4	3	3	2	2	4	3	3	4	2	2	2	3	5	3	2	2	2	2	2	3	2	
	R14	3	3	2	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	4	4	2	4	1	1	1	3	3	
	R15	2	3	3	2	3	1	4	4	3	4	1	4	1	2	4	3	1	3	4	3	1	5	3	1	1	
	R16	3	4	4	5	4	4	3	5	3	3	2	5	2	1	3	4	2	4	4	4	3	2	2	3	2	
	R17	3	4	2	4	2	2	3	4	2	2	1	3	1	1	4	3	1	4	4	4	4	2	3	4	3	
	R18	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	4	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	
	R19	1	3	2	2	3	2	2	4	2	4	1	4	3	2	3	4	3	4	4	3	2	4	3	2	2	
	R20	1	3	2	3	2	2	1	4	4	3	3	4	1	2	2	5	4	3	4	3	1	5	3	3	3	

Objek	Resp/ Var	Tahap Administrasi					Tahap Pelaksanaan Pemasangan Obyek											Tahap Pengawasan							
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7
Iklan dan Media Informati	R1	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	2	3	2	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3
	R2	2	2	4	2	2	3	4	3	4	2	4	2	2	2	1	3	1	3	2	2	1	2	1	2
	R3	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	2	4	2	2	2	4	5	4	2	2	5	5	1	1
	R4	5	2	3	5	4	4	4	4	3	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	3	1	1	2
	R5	3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	4	4	2	3	4	4	3	3
	R6	3	4	5	4	5	3	4	2	3	3	4	5	3	3	3	4	5	4	4	3	1	4	2	3
	R7	3	3	3	4	4	4	2	3	4	3	3	4	2	2	4	3	5	3	1	3	3	4	2	2
	R8	1	2	3	3	2	2	4	4	4	2	3	3	2	1	2	5	4	3	2	1	2	1	2	2
	R9	2	3	2	3	3	2	3	2	2	3	2	1	2	3	3	3	2	2	2	3	2	3	2	3
	R10	3	4	4	4	5	3	3	4	5	2	4	5	4	3	5	5	5	4	5	5	5	3	3	4
	R11	3	3	2	4	2	2	5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	2	2	1	1	1	2	3	3
	R12	2	3	2	3	3	1	1	1	2	2	2	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2
	R13	2	4	2	4	3	3	2	2	4	3	3	4	2	2	2	3	5	3	2	2	2	2	3	2
	R14	3	3	2	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	4	4	2	4	1	1	3	3
	R15	2	3	3	2	3	1	4	4	3	4	1	4	3	2	1	3	1	3	1	2	1	2	1	2
	R16	3	2	4	5	4	4	3	5	3	3	2	5	4	3	2	1	2	2	2	2	2	3	2	3
	R17	3	4	2	4	2	2	4	4	2	2	1	3	4	2	1	2	1	3	1	1	2	1	2	2
	R18	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	4	3	4	1	2	2	3	2	3	3	2	1	3
	R19	1	3	2	2	3	2	2	4	2	4	1	4	4	4	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2
	R20	1	4	2	3	2	2	1	4	4	3	3	4	4	2	3	2	2	2	3	2	1	2	3	1

Obyek	Tahap Administrasi						Tahap Pelaksanaan Pemasangan Obyek						Tahap Pengawasan											
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	2	3	4	5	6	7
R1	2	3	2	3	1	3	3	3	2	3	2	3	1	1	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3
R2	1	2	3	3	2	4	1	2	3	4	1	4	1	2	1	4	1	3	2	2	1	2	1	3
R3	4	2	4	5	4	5	4	5	4	4	2	4	2	2	2	4	5	4	2	2	2	5	1	1
R4	5	4	2	5	4	4	4	4	3	2	2	2	2	1	2	1	1	2	1	2	3	1	1	2
R5	3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4	5	4	4	2	4	4	4	4	2
R6	4	4	5	4	5	3	4	4	3	3	4	5	3	4	3	4	5	4	3	1	4	3	3	3
R7	2	3	3	4	4	2	2	3	3	3	4	2	2	2	4	3	5	3	1	3	3	4	2	2
R8	1	2	3	3	2	2	4	4	4	2	3	3	2	1	2	5	4	3	2	1	2	1	2	2
R9	2	3	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	3	2	3
R10	3	3	4	4	5	3	2	4	5	2	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5	5	3	3	4
R11	3	3	2	4	2	2	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	2	2	1	5	1	2	3	3
R12	2	3	2	3	3	1	1	1	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2
R13	3	2	2	4	3	3	2	2	4	2	3	4	2	2	2	3	5	3	2	2	2	2	3	2
R14	3	3	2	4	2	4	4	4	2	4	4	4	4	4	1	4	4	4	2	4	1	1	3	3
R15	2	4	3	2	3	1	4	4	3	4	1	4	3	2	2	3	1	3	2	2	1	2	3	3
R16	3	3	4	5	4	4	3	5	3	3	2	5	4	3	2	4	2	4	3	2	2	3	2	3
R17	3	4	2	4	2	2	4	4	2	2	1	3	3	4	3	3	1	3	2	1	2	4	3	4
R18	2	4	3	2	3	3	3	3	3	3	2	4	4	2	2	3	2	4	2	3	3	2	3	3
R19	1	3	2	2	3	2	2	4	2	4	1	4	3	3	1	4	3	2	2	2	2	3	4	2
R20	1	2	2	3	2	2	1	4	4	3	4	3	3	2	4	5	4	3	3	2	1	3	3	3

Akses Jalan Keluar Masuk

## BIOGRAFI PENULIS



**Dyah Kusuma Dewi**, lahir di Sampang pada 3 Oktober 1987. Penulis merupakan Penulis telah menempuh pendidikan formal di SD Negeri Sidomulyo (1994-2000), SMP Negeri 2 Mantup (2000-2003), SMA Negeri 2 Kota Mojokerto (2003-2006), Pendidikan Diploma III di Universitas Airlangga Surabaya jurusan Manajemen Perkantoran dan Kesekretariatan (2006-2009) dan melanjutkan menempuh Pendidikan Sarjana di Universitas

Airlangga Surabaya Jurusan Manajemen. Pada bulan Desember tahun 2010 penulis mulai bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tahun 2018 penulis mendapat beasiswa S2 dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Pasca Sarjana (S2) pada Program Studi Manajemen Aset Infrastruktur Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Penulis dapat dihubungi melalui email : [dyah.ku87@gmail.com](mailto:dyah.ku87@gmail.com) .